



BADAN KEAHLIAN DPR RI
EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING



KOMPILASI

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004

TENTANG JALAN

Kompilasi dengan Undang-Undang Perubahan dan Peraturan Pelaksana



**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG**



2024

KOMPILASI

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Undang-Undang Perubahan dan Peraturan Pelaksana

Hak Cipta Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI

All rights reserved

PENGARAH:

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

PENANGGUNG JAWAB

Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.

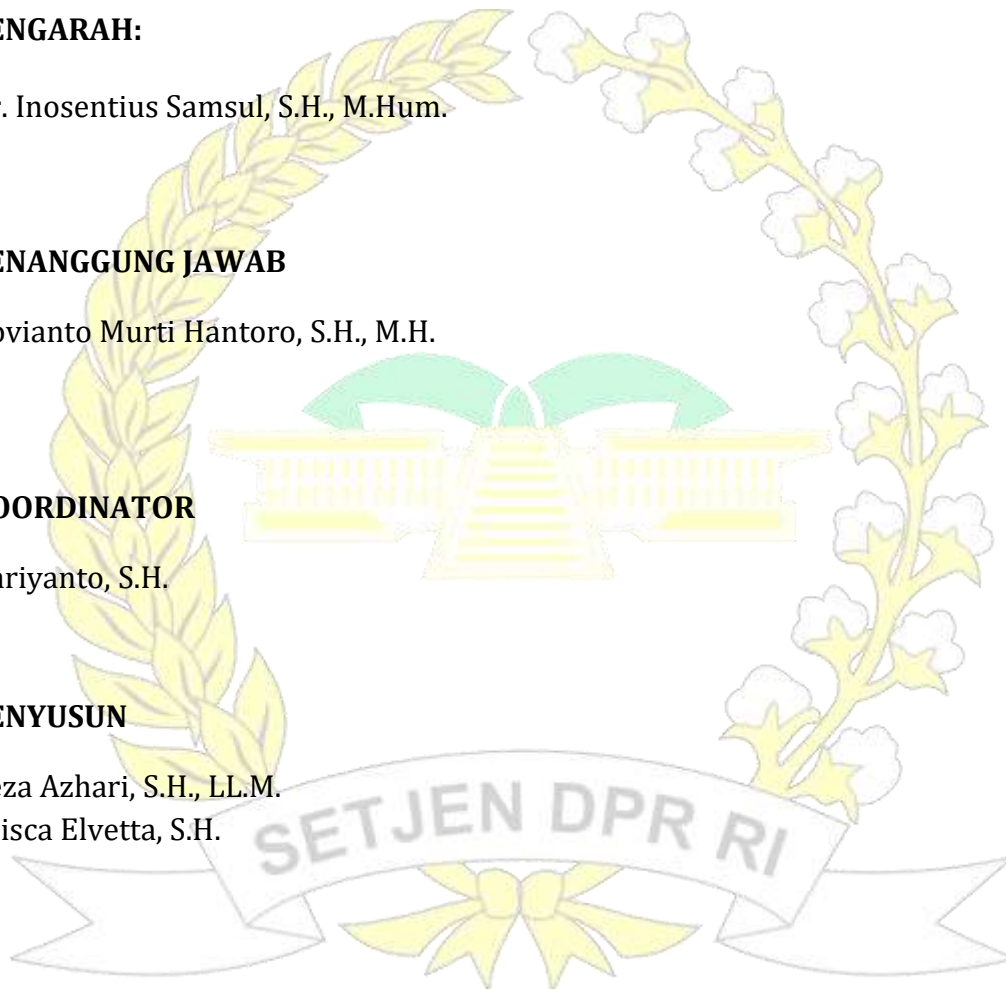
KOORDINATOR

Hariyanto, S.H.

PENYUSUN

Reza Azhari, S.H., LL.M.

Shisca Elvetta, S.H.



“We Believe Accurate Research Can Support Parliament’s Scrutiny Function”

SAMBUTAN KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya sehingga buku “Kompilasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan” ini dapat terselesaikan dengan baik.



Badan Keahlian DPR RI merupakan sistem pendukung (*supporting system*) dalam pelaksanaan fungsi DPR RI, sebagaimana diatur dalam Pasal 413 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Dukungan keahlian diberikan oleh Badan Keahlian meliputi pelaksanaan tiga fungsi DPR RI, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dukungan tersebut dilaksanakan oleh lima Pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Dalam rangka mendukung fungsi pengawasan DPR RI khususnya dalam pengawasan pelaksanaan undang-undang dan pemantauan dan peninjauan undang-undang, Badan Keahlian melalui Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang telah menyusun “Kompilasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan” dengan undang-undang perubahan berikut informasi terkait pelaksanaan amanat pembentukan peraturan pelaksanaannya oleh Pemerintah terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembacanya, khususnya bagi Anggota DPR RI dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Jakarta, September 2024

Kepala Badan Keahlian,



Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
NIP. 196507101990031007

KATA PENGANTAR

DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi utama sebagaimana amanat Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagai representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan DPR RI adalah melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang.



Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang di Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut dengan memantau dan menginventarisir peraturan-peraturan pelaksana yang diamanatkan, baik yang sudah diterbitkan maupun yang belum diterbitkan.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (selanjutnya disebut UU 38/2004) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (selanjutnya disebut UU 2/2022) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 6/2023) menjadi landasan hukum penyelenggaraan sistem transportasi nasional yang mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Jalan beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, dan lampiran penjelasan undang-undang.

Harapan kami dengan adanya dokumen ini dapat memberikan masukan untuk pembahasan dalam Program Legislasi Nasional kepada anggota DPR RI pada khususnya, serta dapat memberikan informasi hukum kepada masyarakat pada umumnya.

Plh. Kepala Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang,



Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.

NIP. 197111111996031001

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI.....	3
KATA PENGANTAR.....	4
DAFTAR ISI	5
DAFTAR PERATURAN PELAKSANA	7
BAB I KETENTUAN UMUM	11
BAB II ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP	15
BAB III PERAN, PENGELOMPOKAN, DAN BAGIAN-BAGIAN JALAN	16
Bagian Pertama Peran Jalan.....	16
Bagian Kedua Pengelompokan Jalan	17
Bagian Ketiga Bagian-Bagian Jalan.....	23
BAB IV JALAN UMUM	25
Bagian Pertama Penguasaan.....	25
Bagian Kedua Wewenang Pemerintah.....	26
Bagian Ketiga Wewenang Pemerintah Provinsi.....	27
Bagian Keempat Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota	28
Bagian Kelima Pengaturan Jalan Umum	29
Bagian Keenam Pembinaan Jalan Umum.....	33
Bagian Ketujuh Pembangunan Jalan Umum	35
Bagian Kedelapan Pengawasan Jalan Umum	43
BAB V JALAN TOL.....	45
Bagian Pertama Umum	45
Bagian Kedua Syarat-Syarat Jalan Tol.....	46
Bagian Ketiga Wewenang Penyelenggara Jalan Tol.....	47
Bagian Keempat Pengaturan Jalan Tol.....	47
Bagian Kelima Pembinaan Jalan Tol	50
Bagian Keenam Pengusahaan Jalan Tol.....	50
BAB VA JALAN KHUSUS.....	58
BAB VIA DATA DAN INFORMASI.....	62
BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT	63
BAB VIIA PENYIDIKAN	64
BAB VIII KETENTUAN PIDANA.....	65
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG	 5
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI	

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN	66
BAB X KETENTUAN PENUTUP.....	67
LAMPIRAN I	69
LAMPIRAN II.....	72
LAMPIRAN III	75



DAFTAR PERATURAN PELAKSANA

No.	Pasal	Peraturan Pelaksana
1.	Pasal 7	PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan
2.	Pasal 8	PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan
3.	Pasal 9	PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan
4.	Pasal 9A	PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan
5.	Pasal 10 ayat (4)	PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan
6.	Pasal 11	PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan
7.	Pasal 15	PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan
8.	Pasal 16	PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan
9.	Pasal 16A	Belum terbit Mengacu Pasal II UU 2/2022, penyelenggaraan Jalan Desa oleh Pemerintah Daerah kabupaten yang telah dilaksanakan berdasarkan UU 38/2004, tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak UU 2/2022 mulai berlaku atau sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksana.
10.	Pasal 22	PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan
11.	Pasal 28	PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan
12.	Pasal 30	PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan
13.	Pasal 35F	PP No. 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol
14.	Pasal 35H	PP No. 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol
15.	Pasal 36	PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan
16.	Pasal 43 ayat (5)	PP No. 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol
17.	Pasal 44 ayat (4)	PP No. 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol
18.	Pasal 45 ayat (7)	PP No. 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol
19.	Pasal 46 ayat (3)	PP No. 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol
20.	Pasal 47 ayat (4)	PP No. 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol
21.	Pasal 48 ayat (8)	PP No. 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol
22.	Pasal 49 ayat (2)	PP No. 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol
23.	Pasal 50 ayat (16)	PP No. 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol
24.	Pasal 51 ayat (4)	PP No. 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol
25.	Pasal 51A ayat (7)	PP No. 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol
26.	Pasal 51B ayat (2)	PP No. 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol
27.	Pasal 52 ayat (5)	PP No. 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol
28.	Pasal 52A ayat (2)	PP No. 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol

No.	Pasal	Peraturan Pelaksana
29.	Pasal 53 ayat (6)	PP No. 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol
30.	Pasal 55 ayat (5)	PP No. 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol
31.	Pasal 56A ayat (3)	PP No. 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol
32.	Pasal 57 ayat (4)	PP No. 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol
33.	Pasal 57F	PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan
34.	Pasal 61C	PP No. 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol
35.	Pasal 62	PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2004
TENTANG
JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :



UU 38/2004	UU 2/2022
a. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	a. bahwa negara bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional;	b. bahwa tujuan dan tugas dibentuknya pemerintahan Negara di antaranya memajukan kesejahteraan umum seluruh rakyat Indonesia;
c. bahwa untuk terpenuhinya peranan jalan sebagaimana mestinya, pemerintah mempunyai hak dan kewajiban menyelenggarakan jalan;	c. bahwa infrastruktur Jalan sebagai salah satu pilar utama untuk kesejahteraan umum dan sebagai prasarana dasar dalam pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya ekonomi sebagai bagian dari sistem transportasi nasional melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai konektivitas antarpusat kegiatan,

UU 38/2004	UU 2/2022
	keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah, peningkatan perekonomian pusat dan daerah dalam kesatuan ekonomi nasional sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan dan membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional berdasarkan nilai-nilai Pancasila;
d. bahwa agar penyelenggaraan jalan dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan keterlibatan masyarakat;	d. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diubah;
e. bahwa dengan adanya perkembangan otonomi daerah, tantangan persaingan global, dan tuntutan peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) tidak sesuai lagi sebagai landasan hukum pengaturan tentang jalan;	e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu dibentuk Undang-undang tentang Jalan;	

Mengingat :

UU 38/2004	UU 2/2022
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;	1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 33 ayat (3) dan ayat (a), dan Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
	2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132,

UU 38/2004	UU 2/2022
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
	3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

UU 38/2004	UU 2/2022
1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.	1. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
2. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang jalan.	2. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas Jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat kegiatan/pusat pertumbuhan, dan simpul transportasi dengan wilayah

UU 38/2004	UU 2/2022
	yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
3. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.	3. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan.
4. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.	4. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan sesuai dengan kewenangannya.
5. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.	5. Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang Jalan.
6. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.	6. Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan Jalan.
7. Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.	7. Pembangunan Jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian Jalan, dan/atau preservasi Jalan.
8. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan jalan tol.	8. Pembangunan Jalan Berkelanjutan adalah konsep pelaksanaan/penerapan konstruksi berkelanjutan bidang prasarana Jalan yang memuat prinsip berkelanjutan dan berbasis keseimbangan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial.
9. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan	9. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang

UU 38/2004	UU 2/2022
yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.	dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan Jalan.
10. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.	10. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
11. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.	11. Jalan Bebas Hambatan adalah Jalan Umum untuk lalu lintas dengan pengendalian Jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik Jalan.
12. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.	12. Jalan Tol adalah Jalan Bebas Hambatan yang merupakan bagian Sistem Jaringan Jalan dan sebagai Jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar.
13. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.	13. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang wajib dibayarkan untuk penggunaan Jalan Tol.
14. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.	14. Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disingkat BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang melaksanakan sebagian wewenang Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Jalan Tol.
15. Jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.	15. Badan Usaha di Bidang Jalan Tol yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaan Jalan Tol.
16. Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disebut BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, berada di	16. Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun dan dipelihara untuk kepentingan sendiri oleh badan usaha milik negara,

UU 38/2004	UU 2/2022
bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri.	badan usaha milik daerah, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan.
17. Badan usaha di bidang jalan tol yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaan jalan tol.	17. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal atas Penyelenggaraan Jalan.
18. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.	18. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.	19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jalan.
	20. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
	21. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
	22. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP

Pasal 2

UU 38/2004	UU 2/2022
Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilan-gunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.	Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan dengan berdasarkan asas: - kemanfaatan; - keselamatan; - keamanan dan kenyamanan; - persatuan dan kesatuan; - efisiensi dan efektivitas; - keadilan; - keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; - keterpaduan; - kebersamaan dan kemitraan; - berkelanjutan; - transparansi dan akuntabilitas; dan - partisipatif.

Pasal 3

UU 38/2004	UU 2/2022
Pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk: - mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan; - mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan; - mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat; - mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat; - mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu; dan - mewujudkan pengusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka.	Pengaturan penyelenggaraan Jalan bertujuan untuk mewujudkan: - ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan; - Penyelenggaraan Jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan; - peran Penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat; - pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja Jalan yang laik fungsi dan berdaya saing; - Sistem Jaringan Jalan yang efisien dan efektif untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi

UU 38/2004	UU 2/2022
	yang terpadu; f. perusahaan Jalan Tol yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta memenuhi SPM; g. partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan; dan h. Sistem Jaringan Jalan yang berkelanjutan.

Pasal 4

UU 38/2004	UU 2/2022
Lingkup pengaturan dalam Undang-undang ini mencakup penyelenggaraan: a. jalan umum yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan; b. jalan tol yang meliputi pengaturan, pembinaan, perusahaan, dan pengawasan; dan c. jalan khusus.	Lingkup pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi: a. peran, pengelompokan, dan bagian-bagian Jalan; b. Jalan Umum; c. Jalan Tol; d. Jalan Khusus; e. data dan informasi; f. partisipasi masyarakat; dan g. penyidikan.

BAB III PERAN, PENGELOMPOKAN, DAN BAGIAN-BAGIAN JALAN

Bagian Pertama Peran Jalan

Pasal 5

- (1) Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (2) Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
- (3) Jalan yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.

Bagian Kedua Pengelompokan Jalan

Pasal 6

UU 38/2004	UU 2/2022
(1) Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas jalan umum dan jalan khusus.	(1) Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas Jalan Umum dan Jalan Khusus.
(2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas.	(2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas.
(3) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan diperuntukkan bagi lalu lintas umum dalam rangka distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan.	(3) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum, tetapi untuk kepentingan lalu lintas sendiri/tertentu yang diselenggarakan oleh selain Penyelenggara Jalan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam <u>Peraturan Pemerintah</u> . ¹	(4) Dihapus.

Pasal 7

- (1) Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.
- (2) Sistem jaringan jalan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
- (3) Sistem jaringan jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem jaringan jalan sebagai-mana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam **Peraturan Pemerintah**.²

Pasal 8

UU 38/2004	UU 2/2022
(1) Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan	(1) Jalan Umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam Jalan arteri, Jalan kolektor, Jalan lokal, dan Jalan

¹ Dilaksanakan dengan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

² Dilaksanakan dengan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

UU 38/2004	UU 2/2022
lingkungan.	lingkungan.
(2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.	(2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah Jalan masuk dibatasi secara efisien.
(3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.	(3) Pembatasan jumlah Jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan izin Penyelenggara Jalan.
(4) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.	(4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah Jalan masuk dibatasi.
(5) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.	(5) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah Jalan masuk tidak dibatasi.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam <u>Peraturan Pemerintah</u> . ³	(6) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
(7) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya	(7) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya.
	(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan

³ Dilaksanakan dengan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

UU 38/2004	UU 2/2022
guna.	Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam <u>Peraturan Pemerintah</u> . ⁴

Pasal 9

UU 38/2004	UU 2/2022
(1) Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.	(1) Jalan Umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten, Jalan kota, dan Jalan desa.
(2) Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.	(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan status Jalan sesuai dengan pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan fungsinya dan melakukan evaluasi secara berkala.
(3) Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/ kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.	(3) Dalam hal terdapat ruas Jalan yang belum ditetapkan statusnya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan status Jalan paling lama 5 (lima) tahun dengan berdasarkan fungsinya terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
(4) Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada ayat (2) dan ayat (3), yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.	(4) Dalam hal terdapat Jalan baru yang dibangun untuk kebutuhan khusus, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan status Jalan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Jalan baru selesai dibangun.
(5) Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang	(5) Berdasarkan pengelompokan Jalan menurut statusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara

⁴ Dilaksanakan dengan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

UU 38/2004	UU 2/2022
menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.	Jalan wajib mencantumkan identitas setiap ruas Jalan.
(6) Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.	(6) Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Jalan arteri dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan: 1. antarpusat kegiatan nasional; 2. antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah; dan/atau 3. pusat kegiatan nasional dan/atau pusat kegiatan wilayah dengan bandar udara pengumpul dan pelabuhan utama atau pengumpul. b. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan sistem transportasi nasional lainnya yang merupakan Jalan kolektor primer 1; c. Jalan strategis nasional; dan d. Jalan Tol.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai status jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam <u>Peraturan Pemerintah</u> . ⁵	(7) Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota yang merupakan Jalan kolektor primer 2; b. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan antaribu kota kabupaten/kota yang merupakan Jalan kolektor primer 3; dan c. Jalan strategis provinsi yang pembangunannya diprioritaskan

⁵ Dilaksanakan dengan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

UU 38/2004	UU 2/2022
	untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan.
	(8) Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang tidak termasuk Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang merupakan Jalan kolektor primer 4; b. Jalan lokal dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan: 1. ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan; 2. ibu kota kabupaten dengan pusat desa; 3. antaribu kota kecamatan; 4. ibu kota kecamatan dengan pusat desa; 5. ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal; 6. antarpusat kegiatan lokal; 7. antardesa; dan 8. poros desa. c. Jalan Umum dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder dalam wilayah kabupaten; dan d. Jalan strategis kabupaten.
	(8) Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jalan Umum dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder yang menghubungkan: a. antarpusat pelayanan dalam kota; b. pusat pelayanan dengan persil; c. antarpersil; d. antarpusat permukiman yang berada di dalam kota; dan

UU 38/2004	UU 2/2022
	e. Jalan poros desa dalam wilayah kota.
	(9) Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jalan Umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpemukiman di dalam desa serta Jalan lingkungan di dalam desa.
	(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai status Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (10) diatur dalam Peraturan Pemerintah . ⁶

Pasal 9A⁷

- (1) Status Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dievaluasi secara berkala paling lama 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan perubahan fungsi Jalan.
- (2) Perubahan status Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. pelayanan Jalan terhadap wilayah yang bertambah luas atau sempit dari wilayah sebelumnya;
 - b. kebutuhan terhadap Jalan dalam rangka pengembangan sistem transportasi dan mobilitas masyarakat;
 - c. kapasitas Jalan dalam melayani masyarakat di wilayah tempat Jalan berada;
 - d. bertambah atau berkurangnya peran Jalan; atau
 - e. kecepatan rata-rata arus lalu lintas jika dibandingkan dengan kecepatan rencana.
- (3) Perubahan status Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak perubahan fungsi ditetapkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam **Peraturan Pemerintah**.⁸

⁶ Dilaksanakan dengan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

⁷ Pasal 9A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

⁸ Dilaksanakan dengan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Pasal 10

- (1) Untuk pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas, jalan dibagi dalam beberapa kelas jalan.
- (2) Pembagian kelas jalan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Pengaturan kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan dikelompokkan atas jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi penyediaan prasarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam **Peraturan Pemerintah**.⁹

Bagian Ketiga Bagian-Bagian Jalan

Pasal 11

UU 38/2004	UU 2/2022
(1) Bagian-bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.	(1) Setiap Jalan harus memiliki bagian-bagian Jalan yang merupakan ruang yang dipergunakan untuk mobilitas, konstruksi Jalan, keperluan peningkatan kapasitas Jalan, dan keselamatan bagi pengguna Jalan.
(2) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.	(2) Bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. ruang manfaat Jalan; b. ruang milik Jalan; dan c. ruang pengawasan Jalan.
(3) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ruang manfaat jalan dan sejalan tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.	(3) Dalam rangka tertib pemanfaatan Jalan, Penyelenggara Jalan harus menjaga bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar senantiasa berfungsi dengan baik.
(4) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.	(4) Ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a. badan Jalan; b. jalur kendaraan bermotor roda dua, pejalan kaki, pesepeda, dan/atau penyandang disabilitas; c. saluran tepi Jalan; d. ambang pengaman Jalan;

⁹ Dilaksanakan dengan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**

UU 38/2004	UU 2/2022
	e. jalur jaringan utilitas terpadu; dan f. jalur atau jalan angkutan massal berbasis jalan maupun jalur khusus lalu lintas lainnya.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam <u>Peraturan Pemerintah</u> . ¹⁰	(5) Penyediaan fasilitas pejalan kaki, pesepeda, dan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan di Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Tol.
	(6) Ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi ruang manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat Jalan.
	(7) Ruang pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan ruang tertentu di luar ruang milik Jalan yang ada di bawah pengawasan Penyelenggara Jalan.
	(8) Selain memiliki bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk mendukung fungsi Jalan, dapat dibangun bangunan penghubung berupa jembatan dan/atau terowongan guna mengatasi rintangan antarruas Jalan.
	(9) Pemanfaatan bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain peruntukannya wajib memperoleh izin dari Penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangannya dan pelaksanaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/barang milik daerah.
	(10) Setiap orang yang melanggar ketentuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau denda administratif.
	(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagian-bagian Jalan dan bangunan penghubung,

¹⁰ Dilaksanakan dengan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

UU 38/2004	UU 2/2022
	pemanfaatannya, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (10) diatur dalam Peraturan Pemerintah . ¹¹

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.

BAB IV JALAN UMUM

Bagian Pertama Penguasaan

Pasal 13

UU 38/2004	UU 2/2022
(1) Penguasaan atas jalan ada pada negara.	(1) Penguasaan atas Jalan ada pada negara.
(2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan.	(2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa untuk melaksanakan Penyelenggaraan Jalan sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan Jalan dalam kesatuan Sistem Jaringan Jalan.

¹¹ Dilaksanakan dengan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Bagian Kedua Wewenang Pemerintah

Pasal 14

UU 38/2004	UU 2/2022
(1) Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional.	(1) Wewenang Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi: a. Pengembangan Sistem Jaringan Jalan secara nasional; b. Penyelenggaraan Jalan secara umum; dan c. Penyelenggaraan Jalan nasional.
(2) Wewenang penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.	(2) Dalam mengembangkan Sistem Jaringan Jalan secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Pusat menyusun rencana umum jaringan Jalan secara nasional dengan memperhatikan: a. rencana pembangunan jangka panjang nasional; b. rencana tata ruang wilayah; c. tataran transportasi nasional yang ada dalam sistem transportasi nasional; d. implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan; dan e. rencana pengembangan kawasan prioritas dan terintegrasi antarsektor.
	(3) Rencana umum jaringan Jalan secara nasional dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan dasar penyusunan prioritas untuk menyeimbangkan pembangunan wilayah dan kawasan antara daerah sudah berkembang, sedang berkembang, dan daerah pengembangan baru.
	(4) Wewenang Penyelenggaraan Jalan secara umum dan Penyelenggaraan Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan,

UU 38/2004	UU 2/2022
	pembangunan, dan pengawasan.

Bagian Ketiga
Wewenang Pemerintah Provinsi

Pasal 15

UU 11/2008	UU 2/2022
(1) Wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi.	(1) Wewenang Pemerintah Daerah provinsi dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan provinsi.
(2) Wewenang penyelenggaraan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi.	(2) Wewenang Penyelenggaraan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan provinsi.
(3) Dalam hal pemerintah provinsi belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah provinsi dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada Pemerintah.	(3) Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan provinsi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang penyelenggaraan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyerahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah . ¹²	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang Penyelenggaraan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan provinsi oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah . ¹³

¹² Dilaksanakan dengan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

¹³ Dilaksanakan dengan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Bagian Keempat
Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 16

UU 11/2008	UU 2/2022
(1) Wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa.	(1) Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kabupaten, pengaturan Jalan desa, dan pembinaan Jalan desa.
(2) Wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota.	(2) Wewenang Pemerintah Daerah kota dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kota serta pengaturan Jalan desa dan pembinaan Jalan desa dalam wilayah kota.
(3) Wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.	(3) Wewenang Penyelenggaraan Jalan kabupaten dan Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan kabupaten/kota.
(4) Dalam hal pemerintah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah kabupaten/kota dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah provinsi.	(4) Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan kabupaten/kota.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wewenang penyelenggaraan jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan penyerahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam <u>Peraturan Pemerintah</u> . ¹⁴	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang Penyelenggaraan Jalan kabupaten dan Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan kabupaten/kota oleh Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam <u>Peraturan Pemerintah</u> . ¹⁵

¹⁴ Dilaksanakan dengan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

¹⁵ Dilaksanakan dengan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Pasal 16A¹⁶

- (1) Wewenang Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Jalan desa.
- (2) Wewenang Penyelenggaraan Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembangunan dan Pengawasan Jalan desa.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah kota, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang Penyelenggaraan Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan Desa oleh Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah kota, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam **Peraturan Pemerintah**.¹⁷

Bagian Kelima Pengaturan Jalan Umum

Pasal 17

UU 38/2004	UU 2/2022
Pengaturan jalan umum meliputi pengaturan jalan secara umum, pengaturan jalan nasional, pengaturan jalan provinsi, pengaturan jalan kabupaten dan jalan desa, serta pengaturan jalan kota.	Pengaturan Jalan Umum meliputi: a. pengaturan Jalan secara umum; b. pengaturan Jalan nasional; c. pengaturan Jalan provinsi; d. pengaturan Jalan kabupaten; e. pengaturan Jalan kota; dan f. pengaturan Jalan desa.

Pasal 18

UU 38/2004	UU 2/2022
(1) Pengaturan jalan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi: a. pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; b. perumusan kebijakan perencanaan; c. pengendalian penyelenggaraan jalan secara makro; dan	(1) Pengaturan Jalan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi: a. pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; b. perumusan kebijakan perencanaan; c. pengendalian Penyelenggaraan Jalan secara makro; dan

¹⁶ Pasal 16A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

¹⁷ Belum terbit.

UU 38/2004	UU 2/2022
d. penetapan norma, standar, kriteria, dan pedoman pengaturan jalan.	d. penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pengaturan Jalan.
(2) Pengaturan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi: a. penetapan fungsi jalan untuk ruas jalan arteri dan jalan kolektor yang menghubungkan antaribukota provinsi dalam sistem jaringan jalan primer; b. penetapan status jalan nasional; dan c. penyusunan perencanaan umum jaringan jalan nasional.	(2) Pengaturan Jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi: a. penetapan fungsi Jalan untuk ruas Jalan arteri dan Jaian kolektor yang menghubungkan simpul transportasi nasional lainnya dalam Sistem Jaringan Jalan primer; b. penetapan status Jalan nasional; dan c. penyusunan rencana umum jaringan Jalan nasional.
	(3) Dalam perumusan kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan penyusunan rencana umum jaringan Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pemerintah Pusat harus memperhatikan: a. rencana pembangunan jangka panjang nasional; b. rencana tata ruang wilayah nasional; c. tataran transportasi nasional yang ada dalam sistem transportasi nasional; dan d. implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

Pasal 19

UU 38/2004	UU 2/2022
Pengaturan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi: a. perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan provinsi berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan; b. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan provinsi dengan memperhatikan keserasian antarwilayah provinsi;	(1) Pengaturan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi: a. kebijakan Penyelenggaraan Jalan provinsi berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan; b. penyusunan pedoman operasional Penyelenggaraan Jalan provinsi dengan memperhatikan keserasian antarwilayah provinsi;

UU 38/2004	UU 2/2022
c. penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dan jalan kolektor yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten, antaribukota kabupaten, jalan lokal, dan jalan lingkungan dalam sistem jaringan jalan primer; d. penetapan status jalan provinsi; dan e. penyusunan perencanaan jaringan jalan provinsi.	c. penetapan fungsi Jalan dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder dan jaringan Jalan kolektor yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan Jalan lokal, dan Jalan lingkungan dalam Sistem Jaringan Jalan primer; d. penetapan status Jalan provinsi; dan e. penyusunan perencanaan jaringan Jalan provinsi.
	(2) Dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Pemerintah Daerah provinsi harus memperhatikan: a. rencana pembangunan jangka panjang provinsi; b. rencana tata ruang wilayah provinsi; c. tataran transportasi wilayah provinsi yang ada dalam sistem transportasi nasional; d. rencana umum jaringan Jalan nasional; dan e. implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

Pasal 20

UU 38/2004	UU 2/2022
Pengaturan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi: a. perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan; b. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa; c. penetapan status jalan kabupaten dan jalan desa; dan	(1) Pengaturan Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi: a. perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan kabupaten berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan; b. penyusunan pedoman operasional Penyelenggaraan Jalan kabupaten; c. penetapan status Jalan kabupaten; dan d. penyusunan perencanaan jaringan

d. penyusunan perencanaan jaringan jalan kabupaten dan jalan desa.	kabupaten.
	(2) Dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah kabupaten harus memperhatikan: a. rencana pembangunan jangka panjang kabupaten; b. rencana tata ruang wilayah kabupaten; c. tataran transportasi lokal kabupaten yang ada dalam sistem transportasi nasional; d. rencana umum jaringan Jalan nasional dan Jalan provinsi; dan e. implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

Pasal 21

UU 38/2004	UU 2/2022
Pengaturan jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi: a. perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan; b. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kota; c. penetapan status jalan kota; dan d. penyusunan perencanaan jaringan jalan kota.	(1) Pengaturan Jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi: a. perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan; b. penyusunan pedoman operasional Penyelenggaraan Jalan kota; c. penetapan status Jalan kota; dan d. penyusunan perencanaan jaringan Jalan kota.
	(2) Dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah kota harus memperhatikan: a. rencana pembangunan jangka panjang kota; b. rencana tata ruang wilayah kota; c. tataran transportasi lokal kota yang ada dalam sistem transportasi

UU 38/2004	UU 2/2022
	nasional; d. rencana umum jaringan Jalan nasional dan Jalan provinsi; dan e. implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

Pasal 21A¹⁸

- (1) Pengaturan Jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f meliputi:
 - a. Perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan;
 - b. penyusunan pedoman operasional Penyelenggaraan Jalan desa;
 - c. penetapan status Jalan desa; dan
 - d. penyusunan perencanaan jaringan Jalan desa.
- (2) Dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Desa harus memperhatikan:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang desa;
 - b. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
 - c. tataran transportasi lokal desa yang ada dalam sistem transportasi nasional;
 - d. rencana umum jaringan Jalan nasional, Jalan provinsi, dan Jalan kabupaten; dan
 - e. implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

Pasal 22

UU 38/2004	UU 2/2022
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 diatur dalam Peraturan Pemerintah . ¹⁹	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 21A diatur dalam Peraturan Pemerintah . ²⁰

Bagian Keenam Pembinaan Jalan Umum

Pasal 23

Pembinaan jalan umum meliputi pembinaan jalan secara umum dan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa, serta jalan kota.

¹⁸ Pasal 21A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

¹⁹ Dilaksanakan dengan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

²⁰ Dilaksanakan dengan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Pasal 24

Pembinaan jalan secara umum dan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:

- a. pengembangan sistem bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang jalan;
- b. pemberian bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan para aparatur di bidang jalan;
- c. pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan dan yang terkait;
- d. pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antarprovinsi dalam penyelenggaraan jalan; dan
- e. penyusunan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan pedoman pembinaan jalan.

Pasal 25

Pembinaan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:

- a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan provinsi dan aparatur penyelenggara jalan kabupaten/kota;
- b. pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi di bidang jalan untuk jalan provinsi; dan
- c. pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antarkabupaten/kota dalam penyelenggaraan jalan.

Pasal 26

Pembinaan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:

- a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten dan jalan desa;
- b. pemberian izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan; dan
- c. pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten dan jalan desa.

Pasal 27

Pembinaan jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:

- a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kota;
- b. pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan; dan
- c. pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kota.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 diatur dalam **Peraturan Pemerintah**.²¹

Bagian Ketujuh Pembangunan Jalan Umum

Paragraf 1²² Umum

Pasal 29

UU 38/2004	UU 2/2022
Pembangunan jalan umum, meliputi pembangunan jalan secara umum, pembangunan jalan nasional, pembangunan jalan provinsi, pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa, serta pembangunan jalan kota.	(1) Pembangunan Jalan Umum ditqiukan guna mencapai kondisi laik fungsi dan berdaya saing, baik untuk Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten, Jalan kota, maupun Jalan desa.
	(2) Pembangunan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pembangunan Jalan baru; dan b. preservasi jaringan Jalan yang sudah ada.

Pasal 30

UU 38/2004	UU 2/2022
(1) Pembangunan jalan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 adalah sebagai berikut: a. pengoperasian jalan umum dilakukan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi secara teknis dan administratif; b. penyelenggara jalan wajib memrioritaskan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan jalan secara berkala untuk mempertahankan tingkat pelayanan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;	(1) Pembangunan Jalan Umum meliputi pembangunan Jalan secara umum serta pembangunan Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten, Jalan kota, dan Jalan desa.

²¹ Dilaksanakan dengan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

²² Paragraf 1 merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

UU 38/2004	UU 2/2022
c. pembiayaan pembangunan jalan umum menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing; d. dalam hal pemerintah daerah belum mampu membiayai pembangunan jalan yang menjadi tanggung jawabnya secara keseluruhan, Pemerintah dapat membantu sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e. sebagian wewenang Pemerintah di bidang pembangunan jalan nasional mencakup perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharannya dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan f. pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk kriteria, persyaratan, standar, prosedur dan manual; penyusunan rencana umum jalan nasional, dan pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.	
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan laik fungsi, tata cara pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala, dan pembiayaan pembangunan jalan umum, serta masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.²³	(2) Pembangunan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan: a. penyusunan program dan anggaran; b. perencanaan teknis; c. pengadaan tanah; d. pelaksanaan konstruksi; e. pengoperasian Jalan; dan/ atau f. preservasi Jalan.
	(3) Sebagian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah di bidang pembangunan Jalan Umum

²³ Dilaksanakan dengan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

UU 38/2004	UU 2/2022
	dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada tingkatan di bawahnya dan Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2²⁴
Penyusunan Program dan Anggaran

Pasal 31

UU 38/2004	UU 2/2022
Pembangunan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi: a. perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan nasional; b. pengoperasian dan pemeliharaan jalan nasional; dan c. pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jalan nasional.	(1) Penyusunan program Pembangunan Jalan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, ataupun desa meliputi: a. Pembangunan Jalan baru; dan b. preservasi jaringan Jalan yang sudah ada.
	(2) Penyusunan program Pembangunan Jalan harus bersinergi dengan sistem transportasi dan sistem logistik.
	(3) Penyusunan program Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan rencana tata ruang.
	(4) Penyusunan program Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan pengelompokan status Jalan.

Pasal 32

UU 38/2004	UU 2/2022
Pembangunan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi: a. perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan provinsi; b. pengoperasian dan pemeliharaan jalan provinsi; dan	(1) Penyusunan program Jalan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a ditujukan untuk: a. mempercepat mobilitas barang dan/atau orang; b. menciptakan sistem logistik yang efisien; dan

²⁴ Paragraf 2 merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

UU 38/2004	UU 2/2022
c. pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jalan provinsi.	c. membuka akses yang menghubungkan ke seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar dengan memperhatikan pengembangan wilayah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
	(2) Penyusunan program preservasi jaringan Jalan yang sudah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b ditujukan untuk mempertahankan kondisi kemantapan Jalan yang sudah ada agar bertahan hingga mencapai umur rencana.

Pasal 33

UU 38/2004	UU 2/2022
Pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi: a. perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten dan jalan desa; b. pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa; dan c. pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa.	(1) Anggaran pembangunan Jalan Umum menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.
	(2) Pemerintah Pusat memberikan dukungan anggaran pembangunan Jalan Umum bagi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	(3) Dukungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. belanja kementerian/ lembaga; b. transfer ke daerah dan dana desa; dan/atau c. pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

UU 38/2004	UU 2/2022
Pembangunan jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi: - perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kota; - pengoperasian dan pemeliharaan jalan kota; dan - pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan kota.	Dalam mengelola anggaran Pembangunan Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Desa dapat mengembangkan model pembiayaan berbasis ketersediaan layanan untuk mempercepat peningkatan layanan Jalan.

Paragraf 3²⁵ Perencanaan Teknis

Pasal 35

UU 38/2004	UU 2/2022
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 diatur dalam <u>Peraturan Pemerintah</u>.²⁶	(1) Perencanaan teknis Pembangunan Jalan meliputi perencanaan teknis Jalan, bangunan penghubung, dan bangunan pelengkap.
	(2) Perencanaan teknis Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan kriteria perencanaan teknis dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis di bidang Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	(3) Perencanaan teknis Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan kajian aspek keselamatan Jalan dan memperhatikan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

²⁵ Paragraf 3 merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

²⁶ Dilaksanakan dengan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Paragraf 4²⁷
Pengadaan Tanah

Pasal 35A²⁸

- (1) Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Umum wajib dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
- (2) Pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Umum diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Pasal 35B²⁹

Ketentuan penyelenggaraan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A berlaku secara mutatis mutandis bagi pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol.

Pasal 35C³⁰

- (1) Badan Usaha membangun Jalan Tol di atas tanah barang milik negara/barang milik daerah, mekanismenya dilakukan melalui pemanfaatan atau pemindahtanganan yang pelaksanaannya mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengelolaan barang milik negara/ barang milik daerah.
- (2) Badan Usaha dalam membangun Jalan Tol di atas tanah milik perseorangan, kelompok masyarakat, masyarakat hukum adat, badan usaha, dan/atau tanah kas desa, pengadaan tanah dilaksanakan dengan pemberian ganti rugi yang layak dan adil.

Pasal 35D³¹

Dalam hal pengusahaan Jalan Tol merupakan prakarsa Badan Usaha, pembiayaan pengadaan tanah menjadi kewajiban dari pemrakarsa.

²⁷ Paragraf 4 merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

²⁸ Pasal 35A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

²⁹ Pasal 35B merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

³⁰ Pasal 35C merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

³¹ Pasal 35D merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

Paragraf 5³²
Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 35E³³

- (1) Pelaksanaan konstruksi Pembangunan Jalan wajib memenuhi standar dan kualitas konstruksi Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konstruksi Jalan.
- (2) Dalam memenuhi standar dan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), konstruksi Pembangunan Jalan wajib memenuhi daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat sesuai dengan kelas Jalan sebagai berikut:
 - a. Jalan kelas I memiliki daya dukung muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton; dan
 - b. Jalan kelas II dan III memiliki daya dukung muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- (3) Selain memenuhi daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), konstruksi Pembangunan Jalan wajib:
 - a. memenuhi spesifikasi penyediaan prasarana Jalan sesuai dengan kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3);
 - b. mempertahankan fungsi konservasi lingkungan; dan
 - c. memperhatikan hak masyarakat atas informasi mengenai lebar ruang pengawasan Jalan pada Jalan yang baru dibangun.
- (4) Dalam setiap tahapan pelaksanaan konstruksi Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan audit keselamatan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6³⁴
Pengoperasian Jalan

Pasal 35F³⁵

- (1) Penyelenggara Jalan wajib memenuhi persyaratan uji laik fungsi secara teknis dan administratif, inspeksi keselamatan Jalan, dan audit keselamatan Jalan, baik pada saat memulai maupun pada saat pengoperasian Jalan.
- (2) Pengoperasian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi SPM.
- (3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas SPM jaringan Jalan dan SPM ruas Jalan yang diwujudkan dengan penyediaan prasarana Jalan dan

³² Paragraf 5 merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

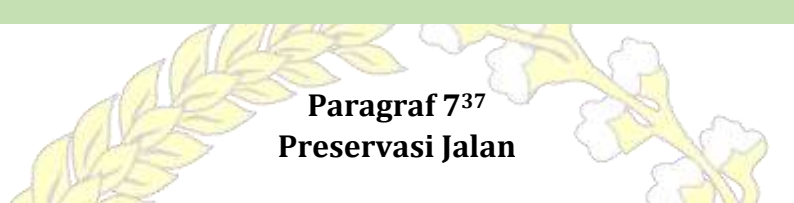
³³ Pasal 35E merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

³⁴ Paragraf 5 merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

³⁵ Pasal 35F merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

penggunaan Jalan yang memadai.

- (4) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi setiap wilayah guna mencapai standar pelayanan yang lebih tinggi, dievaluasi secara berkala setiap tahun, serta dilakukan pembinaan oleh Pemerintah Pusat bagi penyelenggara Jalan daerah yang belum mencapai SPM.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan uji laik fungsi, inspeksi keselamatan Jalan, dan audit keselamatan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pemenuhan dan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam **Peraturan Pemerintah**.³⁶



Paragraf 7³⁷ Preservasi Jalan

Pasal 35G³⁸

- (1) Preservasi Jalan meliputi kegiatan:
 - a. pemeliharaan rutin;
 - b. pemeliharaan berkala;
 - c. rehabilitasi;
 - d. rekonstruksi; dan
 - e. pelebaran menuju standar.
- (2) Penyelenggara Jalan wajib melaksanakan preservasi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkesinambungan sesuai dengan kondisi segmen ruas Jalan untuk mencapai umur rencana dan mempertahankan tingkat pelayanan Jalan.
- (3) Pelaksanaan preservasi Jalan harus memperhatikan keselamatan pengguna Jalan dan penempatan perlengkapan Jalan secara jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.



Pasal 35H³⁹

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30, penyusunan program dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 34, perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A sampai dengan Pasal 35D, pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

³⁶ Dilaksanakan dengan PP No. 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol.

³⁷ Paragraf 7 merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

³⁸ Pasal 35G merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

³⁹ Pasal 35G merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

35E, pengoperasian Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35F, dan preservasi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35G diatur dalam **Peraturan Pemerintah**.⁴⁰

Bagian Kedelapan **Pengawasan Jalan Umum**

Pasal 36

UU 38/2004	UU 2/2022
Pengawasan jalan umum meliputi pengawasan jalan secara umum, pengawasan jalan nasional, pengawasan jalan provinsi, pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa, serta pengawasan jalan kota.	(1) Dalam mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan Jalan Umum dilakukan pengawasan.
	(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan pemantauan dan evaluasi yang meliputi: a. penilaian kinerja Penyelenggaraan Jalan; b. pengkajian pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan Jalan; c. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan Jalan; dan d. pemenuhan SPM yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.
	(3) Pengawasan Jalan Umum meliputi pengawasan Jalan secara umum, pengawasan Jalan nasional, pengawasan Jalan provinsi, pengawasan Jalan kabupaten/kota, serta pengawasan Jalan desa.
	(4) Pengawasan Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten/kota, dan Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangannya.
	(5) Penyelenggara Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan instansi terkait yang berwenang dalam pengawasan lalu lintas dan angkutan Jalan wajib berkoordinasi dalam melakukan pengawasan dan

⁴⁰ Dilaksanakan dengan PP No. 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol.

UU 38/2004	UU 2/2022
	pengendalian muatan yang berlebih yang menjadi faktor merusak Jalan.
	(6) Penyelenggara Jalan wajib melakukan langkah-langkah penanganan terhadap hasil pengawasan, termasuk upaya penegakan hukum atas terjadinya pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam <u>Peraturan Pemerintah</u> . ⁴¹

Pasal 37

UU 38/2004	UU 2/2022
(1) Pengawasan jalan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi: a. evaluasi dan pengkajian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jalan; b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan; dan c. hasil penyelenggaraan jalan harus memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan.	Dihapus.
(2) Pengawasan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi: a. evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan nasional; dan b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan nasional.	

Pasal 38

UU 38/2004	UU 2/2022
Pengawasan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi: a. evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan provinsi; dan b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan provinsi.	Dihapus.

⁴¹ Dilaksanakan dengan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Pasal 39

UU 38/2004	UU 2/2022
Pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi: a. evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa; dan b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa.	Dihapus.

Pasal 40

UU 38/2004	UU 2/2022
Pengawasan jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi: a. evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kota; dan b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kota.	Dihapus.

Pasal 41

UU 38/2004	UU 2/2022
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 diatur dalam Peraturan Pemerintah . ⁴²	Dihapus.

Pasal 42

Setiap orang dilarang menyelenggarakan jalan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V JALAN TOL

Bagian Pertama Umum

Pasal 43

UU 38/2004	UU 2/2022
(1) Jalan tol diselenggarakan untuk: a. memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang; b. meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan distribusi barang	(1) Jalan Tol diselenggarakan untuk: a. memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang; b. meningkatkan efisiensi dan

⁴² Dilaksanakan dengan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

UU 38/2004	UU 2/2022
dan jasa guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi; c. meringankan beban dana Pemerintah melalui partisipasi pengguna jalan; dan d. meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan.	efektivitas pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi; c. meringankan beban dana Pemerintah Pusat melalui partisipasi pengguna Jalan; d. meningkatkan pemerataan hasil pembangunan; e. meningkatkan aksesibilitas dari daerah potensial yang belum berkembang; dan f. meningkatkan dan memberdayakan perekonomian masyarakat.
(2) Pengusahaan jalan tol dilakukan oleh Pemerintah dan/atau badan usaha yang memenuhi persyaratan.	(2) Jalan Tol merupakan bagian dari Sistem Jaringan Jalan nasional dan terintegrasi dengan sistem transportasi yang terpadu.
(3) Pengguna jalan tol dikenakan kewajiban membayar tol yang digunakan untuk pengembalian investasi, pemeliharaan, dan pengembangan jalan tol.	(3) Pengusahaan Jalan Tol dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Badan Usaha yang memenuhi persyaratan berdasarkan prinsip transparansi dan keterbukaan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam <u>Peraturan Pemerintah</u> . ⁴³	(4) Pengguna Jalan Tol dikenai kewajiban membayar Tol yang digunakan untuk pengembalian investasi, preservasi, dan pengembangan jaringan Jalan Tol.
	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam <u>Peraturan Pemerintah</u> . ⁴⁴

Bagian Kedua Syarat-Syarat Jalan Tol

Pasal 44

- (1) Jalan tol sebagai bagian dari sistem jaringan jalan umum merupakan lintas alternatif.
- (2) Dalam keadaan tertentu, jalan tol dapat tidak merupakan lintas alternatif.

⁴³ Dilaksanakan dengan PP No. 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

⁴⁴ Dilaksanakan dengan PP No. 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol.

- (3) Jalan tol harus mempunyai spesifikasi dan pelayanan yang lebih tinggi daripada jalan umum yang ada.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi dan pelayanan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam **Peraturan Pemerintah**.⁴⁵

Bagian Ketiga Wewenang Penyelenggara Jalan Tol

Pasal 45

- (1) Wewenang penyelenggaraan jalan tol berada pada Pemerintah.
- (2) Wewenang penyelenggaraan jalan tol meliputi pengaturan, pembinaan, pengusaha, dan pengawasan jalan tol.
- (3) Sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh BPJT.
- (4) BPJT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Menteri, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (5) Keanggotaan BPJT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur Pemerintah, unsur pemangku kepentingan, dan unsur masyarakat.
- (6) Tugas BPJT adalah melaksanakan sebagian penyelenggaraan jalan tol, meliputi:
 - a. pengaturan jalan tol mencakup pemberian rekomendasi tarif awal dan penyesuaiannya kepada Menteri, serta pengambilalihan jalan tol pada akhir masa konsesi dan pemberian rekomendasi pengoperasian selanjutnya;
 - b. pengusaha jalan tol mencakup persiapan pengusaha jalan tol, pengadaan investasi, dan pemberian fasilitas pembebasan tanah; dan
 - c. pengawasan jalan tol mencakup pemantauan dan evaluasi pengusaha jalan tol dan pengawasan terhadap pelayanan jalan tol.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang penyelenggaraan jalan tol dan BPJT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam **Peraturan Pemerintah**.⁴⁶

Bagian Keempat Pengaturan Jalan Tol

Pasal 46

- (1) Pengaturan jalan tol meliputi perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaturan jalan tol ditujukan untuk mewujudkan jalan tol yang aman, nyaman,

⁴⁵ Dilaksanakan dengan PP No. 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol.

⁴⁶ Dilaksanakan dengan PP No. 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol.

berhasil guna dan berdaya guna, serta pengusahaan yang transparan dan terbuka.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam **Peraturan Pemerintah**.⁴⁷

Pasal 47

- (1) Rencana umum jaringan jalan tol merupakan bagian tak terpisahkan dari rencana umum jaringan jalan nasional.
- (2) Pemerintah menetapkan rencana umum jaringan jalan tol.
- (3) Menteri menetapkan suatu ruas jalan tol.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan rencana umum jaringan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam **Peraturan Pemerintah**.⁴⁸

Pasal 48

UU 38/2004	UU 2/2022
(1) Tarif tol dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna jalan, besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi.	(1) Tarif Tol dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna Jalan, besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi.
(2) Tarif tol yang besarnya tercantum dalam perjanjian pengusahaan jalan tol ditetapkan pemberlakuannya bersamaan dengan penetapan pengoperasian jalan tersebut sebagai jalan tol.	(2) Tarif Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang besarnya tercantum dalam perjanjian pengusahaan Jalan Tol ditetapkan bersamaan dengan penetapan pengoperasian Jalan dimaksud sebagai Jalan Tol.
(3) Evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi.	(3) Evaluasi dan penyesuaian tarif Tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan: a. pengaruh laju inflasi; dan b. evaluasi terhadap pemenuhan SPM Jalan Tol.
(4) Pemberlakuan tarif tol awal dan penyesuaian tarif tol ditetapkan oleh Menteri.	(4) Selain evaluasi dan penyesuaian tarif Tol yang dilakukan setiap 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), evaluasi dan penyesuaian dapat dilakukan dalam hal: a. pemenuhan pelayanan lalu lintas pada sistem jaringan Jalan Tol di wilayah tertentu dengan

⁴⁷ Dilaksanakan dengan PP No. 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol.

⁴⁸ Dilaksanakan dengan PP No. 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol.

UU 38/2004	UU 2/2022
	memperhatikan kapasitas Jalan Tol; b. terdapat penambahan lingkup di luar rencana usaha yang mempengaruhi kelayakan investasi; dan/ atau c. terdapat kebijakan Pemerintah Pusat yang mempengaruhi kelayakan investasi Jalan Tol.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif awal tol dan penyesuaian tarif tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah . ⁴⁹	(5) Dalam hal tingkat kelayakan finansial Jalan Tol pada masa operasi melebihi tingkat kelayakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, kelebihan tingkat kelayakan finansial merupakan penerimaan negara bukan pajak yang akan dipergunakan untuk pengembangan jaringan Jalan Tol sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan setelah dilakukan audit oleh lembaga yang berwenang di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.
	(7) Pemberlakuan tarif Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), evaluasi dan penyesuaian tarif tol setiap 2 (dua) tahun sekali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan evaluasi dan penyesuaian tarif tol selain setiap 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.
	(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Tol dan penyesuaian tarif Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Pemerintah . ⁵⁰

⁴⁹ Dilaksanakan dengan PP No. 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

⁵⁰ Dilaksanakan dengan PP No. 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol.

Bagian Kelima Pembinaan Jalan Tol

Pasal 49

- (1) Pembinaan jalan tol meliputi kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan, serta penelitian dan pengembangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan jalan tol sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam **Peraturan Pemerintah**.⁵¹

Bagian Keenam Pengusahaan Jalan Tol

Pasal 50

UU 38/2004	UU 2/2022
(1) Pengusahaan jalan tol dilaksanakan dengan maksud untuk mempercepat perwujudan jaringan jalan bebas hambatan sebagai bagian jaringan jalan nasional.	(1) Pengusahaan Jalan Tol dilaksanakan dengan maksud untuk mempercepat perwujudan jaringan Jalan Bebas Hambatan sebagai bagian jaringan Jalan nasional.
(2) Pengusahaan jalan tol meliputi kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan.	(2) Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan/atau preservasi.
(3) Wewenang mengatur pengusahaan jalan tol dilaksanakan oleh BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3).	(3) Pengaturan pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.
(4) Pengusahaan jalan tol dilakukan oleh badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik swasta.	(4) Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau Badan Usaha milik swasta.
(5) Dalam keadaan tertentu yang menyebabkan pengembangan jaringan jalan tol tidak dapat diwujudkan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat mengambil langkah sesuai dengan	(5) Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui perjanjian pengusahaan Jalan Tol dengan Pemerintah Pusat.

⁵¹ Dilaksanakan dengan PP No. 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol.

UU 38/2004	UU 2/2022
kewenangannya.	
(6) Konsesi perusahaan jalan tol diberikan dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar bagi usaha jalan tol.	(6) Perusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diaudit oleh lembaga yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
(7) Dalam hal konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir, Pemerintah menetapkan status jalan tol yang dimaksud sesuai dengan kewenangannya.	(7) Dalam keadaan tertentu yang menyebabkan pengembangan jaringan Jalan Tol tidak dapat diwujudkan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Pusat dapat mengambil kebijakan sesuai dengan kewenangannya.
(8) Dalam keadaan tertentu yang menyebabkan perusahaan jalan tol tidak dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian perusahaan jalan tol, Pemerintah dapat melakukan langkah penyelesaian untuk keberlangsungan perusahaan jalan tol.	(8) Konsesi perusahaan Jalan Tol diberikan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian yang ditetapkan antara Pemerintah Pusat dan Badan Usaha melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai perusahaan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diatur dalam Peraturan Pemerintah . ⁵²	(9) Dalam hal konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berakhir, Perusahaan Jalan Tol dikembalikan kepada Pemerintah Pusat.
	(10) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan perusahaan Jalan Tol sebagai berikut: a. mengalihkan status Jalan Tol menjadi Jalan bebas hambatan non-Tol; atau b. menugaskan perusahaan baru kepada badan usaha milik negara untuk pengoperasian dan preservasi Jalan Tol.
	(11) Tarif Tol awal dari perusahaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b ditetapkan lebih rendah

⁵² Dilaksanakan dengan PP No. 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

UU 38/2004	UU 2/2022
	daripada tarif Tol yang berlaku pada akhir masa konsesi.
	(12) Dalam hal terdapat kebutuhan peningkatan kapasitas Jalan Tol selain pengoperasian dan preservasi Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b dapat dilakukan perubahan perjanjian pengusahaan Jalan Tol.
	(13) Dalam hal terdapat selisih lebih antara tarif Tol yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan tarif Tol penugasan kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, selisih tersebut merupakan penerimaan negara bukan pajak yang dipergunakan untuk pengembangan jaringan Jalan Tol.
	(14) Penetapan pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (10) didasarkan pada kemampuan keuangan negara serta kelayakan ekonomi dan finansial untuk pengoperasian dan preservasi Jalan Tol.
	(15) Dalam keadaan tertentu yang menyebabkan pengusahaan Jalan Tol tidak dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Pusat dapat melakukan langkah penyelesaian untuk keberlangsungan pengusahaan Jalan Tol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	(16) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (15) diatur dalam <u>Peraturan Pemerintah</u> . ⁵³

⁵³ Dilaksanakan dengan PP No. 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol.

Pasal 51

- (1) Pengusahaan jalan tol yang diberikan oleh Pemerintah kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) dilakukan melalui pelelangan secara transparan dan terbuka.
- (2) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi sebagian atau seluruh lingkup pengusahaan jalan tol.
- (3) Badan usaha yang mendapatkan hak pengusahaan jalan tol berdasarkan hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadakan perjanjian pengusahaan jalan tol dengan Pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelelangan pengusahaan jalan tol dan perjanjian pengusahaan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam **Peraturan Pemerintah**.⁵⁴

Pasal 51A⁵⁵

- (1) Badan Usaha yang mendapat hak pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) wajib memenuhi SPM Jalan Tol.
- (2) SPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kondisi Jalan Tol;
 - b. prasarana keselamatan dan keamanan; dan
 - c. prasarana pendukung layanan bagi pengguna Jalan Tol.
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan evaluasi terhadap pemenuhan SPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala paling lama 6 (enam) bulan dan menyampaikan laporan evaluasi kepada Menteri.
- (4) Menteri melalui BPJT dan/atau unit organisasi yang ditunjuk oleh Menteri melakukan pengecekan atas laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) SPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam perjanjian pengusahaan Jalan Tol.
- (6) Hasil evaluasi SPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan informasi publik.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam **Peraturan Pemerintah**.⁵⁶

⁵⁴ Dilaksanakan dengan PP No. 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol.

⁵⁵ Pasal 51A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

⁵⁶ Dilaksanakan dengan PP No. 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol.

Pasal 51B⁵⁷

- (1) Setiap Badan Usaha yang tidak memenuhi SPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51A ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan penyesuaian tarif;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pembatalan perjanjian pengusahaan Jalan Tol.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam **Peraturan Pemerintah**.⁵⁸

Pasal 52

UU 38/2004	UU 2/2022
(1) Dalam hal pembangunan jalan tol melewati jalan yang telah ada, badan usaha menyediakan jalan pengganti.	(1) Badan Usaha yang melaksanakan pembangunan Jalan Tol melewati Jalan yang telah ada wajib menyediakan Jalan pengganti yang laik fungsi.
(2) Dalam hal pembangunan jalan tol berlokasi di atas jalan yang telah ada, jalan yang ada tersebut harus tetap berfungsi dengan baik.	(2) Badan Usaha yang melaksanakan pembangunan Jalan Tol yang berlokasi di atas Jalan yang telah ada wajib memastikan Jalan yang ada tetap laik fungsi.
(3) Dalam hal pelaksanaan pembangunan jalan tol mengganggu jalur lalu lintas yang telah ada, badan usaha terlebih dahulu menyediakan jalan pengganti sementara yang layak.	(3) Badan Usaha wajib memastikan bangunan perlintasan pada Jalan Tol telah mempertimbangkan rencana pengembangan Jalan dan berkoordinasi dengan pihak yang berwenang.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan pengganti, pembangunan jalan tol di atas jalan yang telah ada, dan penyediaan jalan pengganti sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah . ⁵⁹	(4) Dalam hal pelaksanaan pembangunan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengganggu jalur lalu lintas yang telah ada, Badan Usaha wajib menyediakan Jalan pengganti sementara yang layak.
	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jalan pengganti, pembangunan Jalan Tol di atas Jalan yang telah ada, dan penyediaan Jalan pengganti sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

⁵⁷ Pasal 51B merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

⁵⁸ Dilaksanakan dengan PP No. 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol.

⁵⁹ Dilaksanakan dengan PP No. 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

UU 38/2004	UU 2/2022
	sampai dengan ayat (4) diatur dalam <u>Peraturan Pemerintah</u> . ⁶⁰

Pasal 52A⁶¹

- (1) Badan Usaha yang tidak menyediakan Jalan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif; dan/ atau
 - c. pembatalan perjanjian pengusahaan Jalan Tol.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam **Peraturan Pemerintah**.⁶²

Pasal 53

- (1) Jalan tol hanya diperuntukkan bagi pengguna jalan yang menggunakan kendaraan bermotor.
- (2) Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Penggunaan jalan tol selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan persetujuan Pemerintah.
- (4) Dalam hal lintas jaringan jalan umum yang ada tidak berfungsi sebagaimana mestinya, ruas jalan tol alternatifnya dapat digunakan sementara menjadi jalan umum tanpa tol.
- (5) Penetapan ruas jalan tol menjadi jalan umum tanpa tol sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Menteri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengguna jalan tol, penetapan jenis kendaraan bermotor, dan penggunaan jalan tol, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam **Peraturan Pemerintah**.⁶³

⁶⁰ Dilaksanakan dengan PP No. 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol.

⁶¹ Pasal 52A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

⁶² Dilaksanakan dengan PP No. 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol.

⁶³ Dilaksanakan dengan PP No. 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol.

Pasal 53A⁶⁴

- (1) Jalan Tol antarkota harus dilengkapi dengan tempat istirahat dan pelayanan untuk kepentingan pengguna Jalan Tol, serta menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
- (2) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah pada tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan lahan pada Jalan Tol paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total luas lahan area komersial untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, baik untuk Jalan Tol yang telah beroperasi maupun untuk Jalan Tol yang masih dalam tahap perencanaan dan konstruksi.
- (3) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan partisipasi Usaha Mikro dan Kecil melalui pola kemitraan.
- (4) Penanaman dan pemeliharaan tanaman di tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

Pasal 54

Setiap orang dilarang mengusahakan suatu ruas jalan sebagai jalan tol sebelum adanya penetapan Menteri.

Pasal 55

UU 38/2004	UU 2/2022
Pengguna jalan tol wajib menaati peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan, peraturan perundang-undangan tentang jalan, serta peraturan perundang-undangan lainnya.	(1) Pengguna Jalan Tol wajib membayar tarif Tol.
	(2) Pengguna Jalan Tol yang tidak membayar tarif Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda.
	(3) Pengguna Jalan Tol wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas dan angkutan Jalan serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
	(4) Pengguna Jalan Tol berhak mendapatkan pelayanan Jalan Tol yang

⁶⁴ Pasal 53A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 6 Tahun 2023.

UU 38/2004	UU 2/2022
	sesuai dengan SPM.
	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pengguna Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), besaran dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan hak pengguna Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah . ⁶⁵

Pasal 56

Setiap orang dilarang memasuki jalan tol, kecuali pengguna jalan tol dan petugas jalan tol.

Pasal 56A⁶⁶

- (1) Setiap Orang dilarang mendirikan bangunan yang mengganggu akses masuk dan keluar Jalan Tol.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan;
 - c. penghentian peiayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin; atau
 - g. pembongkaran bangunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam **Peraturan Pemerintah**.⁶⁷

Pasal 57

UU 38/2004	UU 2/2022
(1) Pengawasan jalan tol meliputi kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan dan pembinaan jalan tol serta pengusaha jalan tol.	(1) Pengawasan Jalan Tol meliputi kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan dan pembinaan Jalan Tol serta pengusaha Jalan Tol.
	(2) Pengawasan Jalan Tol sebagaimana

⁶⁵ Dilaksanakan dengan PP No. 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol.

⁶⁶ Pasal 56A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

⁶⁷ Dilaksanakan dengan PP No. 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol.

UU 38/2004	UU 2/2022
(2) Ketentuan mengenai pengawasan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengawasan umum oleh Pemerintah dan pengawasan perusahaan oleh BPJT diatur dalam <u>Peraturan Pemerintah</u> . ⁶⁸	dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengawasan umum yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan pengawasan perusahaan yang dilakukan oleh BPJT.
	(3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam <u>Peraturan Pemerintah</u> . ⁶⁹

BAB VA⁷⁰ JALAN KHUSUS

Pasal 57A⁷¹

- (1) Jalan Khusus merupakan Jalan yang dibangun dan dipelihara oleh:
 - a. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
 - b. badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;
 - c. perseorangan;
 - d. kelompok masyarakat; dan/atau
 - e. instansi Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan.
- (2) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kepentingan sendiri.
- (3) Jalan khusus dikategorikan menjadi 3 (tiga):
 - a. Jalan Khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang tidak sama dengan kendaraan yang digunakan untuk Jalan Umum;
 - b. Jalan Khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang sama dengan kendaraan yang digunakan untuk Jalan Umum; dan
 - c. Jalan Khusus yang digunakan sendiri dan diizinkan digunakan untuk Jalan Umum.

⁶⁸ Dilaksanakan dengan PP No. 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

⁶⁹ Dilaksanakan dengan PP No. 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol.

⁷⁰ Bab VA merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

⁷¹ Pasal 57A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

Pasal 57B⁷²

- (1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57A ayat (1) huruf a dan huruf b, termasuk penyedia jasa dan/atau subpenyedia jasa, yang memerlukan Jalan dengan spesifikasi atau konstruksi khusus wajib membangun Jalan Khusus untuk keperluan mobilitas usahanya.
- (2) Dalam hal badan usaha, penyedia jasa, dan/atau subpenyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Jalan Umum dan tidak membangun Jalan Khusus, wajib meningkatkan standar dan kualitas Jalan Umum sesuai dengan kebutuhan pengguna Jalan Khusus, termasuk lebar dan muatan sumbu terberat.
- (3) Badan usaha, penyedia jasa, dan/atau subpenyedia jasa yang melanggar kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (4) Dalam hal badan usaha, penyedia jasa, dan/atau subpenyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membangun Jalan Khusus di atas tanah badan milik negara/badan milik daerah, mekanismenya dilakukan melalui pemanfaatan atau pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/barang milik daerah.
- (5) Dalam hal badan usaha, penyedia jasa, dan/atau subpenyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membangun Jalan Khusus di atas tanah milik perseorangan, kelompok masyarakat, masyarakat hukum adat, badan usaha, dan/atau tanah kas desa, pengadaan tanah dilaksanakan dengan pemberian ganti rugi yang layak dan adil.
- (6) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pengawasan secara berkala terhadap Jalan Khusus berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat.

Pasal 57C⁷³

- (1) Jalan Khusus dapat digunakan untuk lalu lintas umum sepanjang tidak merugikan kepentingan Penyelenggara Jalan Khusus berdasarkan izin dari penyelenggara Jalan Khusus.
- (2) Dalam hal digunakan untuk lalu lintas umum, Jalan Khusus dibangun sesuai dengan persyaratan Jalan Umum sepanjang tidak merugikan kepentingan Penyelenggara Jalan Khusus.
- (3) Penyelenggara Jalan Khusus yang mengizinkan penggunaan Jalan Khusus untuk lalu lintas umum dapat meminta pembinaan teknis kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

⁷² Pasal 57B merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

⁷³ Pasal 57C merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

- (4) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan secara berkala terhadap Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat.

Pasal 57D⁷⁴

- (1) Penyelenggara Jalan Khusus dapat menyerahkan Jalan Khusus kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan sebagai Jalan Umum.
- (2) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengambil alih Jalan Khusus untuk ditetapkan sebagai Jalan Umum dengan pertimbangan untuk:
 - a. kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. kepentingan pembangunan ekonomi nasional dan perkembangan suatu daerah; dan/atau
 - c. peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Penyerahan dan pengambilalihan Jalan Khusus yang ditetapkan sebagai Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan fungsi Jalan.
- (4) Penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan aset Jalan Khusus yang diserahkan dan diambil alih oleh Penyelenggara Jalan untuk menjadi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57E⁷⁵

- (1) Pembangunan Jalan Khusus meliputi kegiatan:
 - a. penyusunan program dan anggaran;
 - b. perencanaan teknis;
 - c. pelaksanaan konstruksi;
 - d. pengoperasian Jalan; dan
 - e. preservasi Jalan.
- (2) Pembangunan Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁷⁴ Pasal 57D merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

⁷⁵ Pasal 57E merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

Pasal 57F⁷⁶

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Jalan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57A sampai dengan 57E diatur dalam **Peraturan Pemerintah.**⁷⁷

UU 38/2004	UU 2/2022
BAB VI PENGADAAN TANAH Bagian Pertama Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan	Dihapus.
Pasal 58 (1) Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan bagi kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. (2) Pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat, terutama yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan. (3) Pemegang hak atas tanah, atau pemakai tanah negara, atau masyarakat ulayat hukum adat, yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan, berhak mendapat ganti kerugian. (4) Pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.	
Pasal 59 (1) Apabila kesepakatan tidak tercapai dan lokasi pembangunan tidak dapat dipindahkan, dilakukan pencabutan hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. (2) Pelaksanaan pembangunan jalan dapat dimulai pada bidang tanah yang telah diberi ganti kerugian atau telah dicabut hak atas tanahnya.	
Pasal 60 Untuk menjamin kepastian hukum, tanah yang sudah dikuasai oleh Pemerintah dalam rangka pembangunan jalan didaftarkan untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.	

⁷⁶ Pasal 57F merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

⁷⁷ Dilaksanakan dengan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

UU 38/2004	UU 2/2022
Bagian Kedua Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol	
Pasal 61 (1) Pemerintah melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol bagi kepentingan umum berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. (2) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan dana yang berasal dari Pemerintah dan/atau badan usaha. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 berlaku pula bagi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol.	

BAB VIA⁷⁸ DATA DAN INFORMASI

Pasal 61A⁷⁹

- (1) Dalam mendukung Penyelenggaraan Jalan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, mengembangkan, serta menyediakan sistem data dan informasi penyelenggaraan Jalan yang terintegrasi.
- (2) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan paling sedikit untuk:
 - a. penyusunan program dan anggaran;
 - b. perencanaan teknis;
 - c. pelaksanaan konstruksi;
 - d. pengoperasian Jalan;
 - e. preservasi Jalan; dan
 - f. pengawasan.

Pasal 61B⁸⁰

- (1) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61A memuat basis data jaringan Jalan secara nasional.
- (2) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperbaharui setiap 1

⁷⁸ Bab VIA merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

⁷⁹ Pasal 61A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

⁸⁰ Pasal 61B merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

(satu) tahun oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 61C⁸¹

Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61A dan Pasal 61B diatur dalam **Peraturan Pemerintah**.⁸²

UU 38/2004	UU 2/2022
BAB VII PERAN MASYARAKAT	BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 62	Pasal 62
(1) Masyarakat berhak: a. memberi masukan kepada penyelenggara jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan; b. berperan serta dalam penyelenggaraan jalan; c. memperoleh manfaat atas penyelenggaraan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan; d. memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan jalan; e. memperoleh ganti kerugian yang layak akibat kesalahan dalam pembangunan jalan; dan f. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pembangunan jalan.	(1) Masyarakat berhak: a. memberi masukan kepada Penyelenggara Jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan; b. berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Jalan; c. memperoleh manfaat atas Penyelenggaraan Jalan sesuai dengan SPM yang ditetapkan; d. memperoleh informasi mengenai Penyelenggaraan Jalan; e. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam Pembangunan Jalan; dan f. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat Pembangunan Jalan.
(2) Masyarakat wajib ikut serta menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fungsi jalan.	(2) Masyarakat wajib ikut serta menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fungsi jalan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam <u>Peraturan</u>	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam <u>Peraturan Pemerintah</u> . ⁸⁴

⁸¹ Pasal 61C merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

⁸² Dilaksanakan dengan PP No. 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol.

⁸⁴ Dilaksanakan dengan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

BAB VIIA⁸⁵

PENYIDIKAN

Pasal 62A⁸⁶

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Jalan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Jalan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Jalan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Jalan;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Jalan;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Jalan; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Jalan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat

⁸³ Dilaksanakan dengan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

⁸⁵ Bab VIIA merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

⁸⁶ Pasal 62A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (5) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pengusaha jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (6) Setiap orang selain pengguna jalan tol dan petugas jalan tol yang dengan sengaja memasuki jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 14 (empat belas) hari atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 64

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 12 (dua belas) hari atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang selain pengguna jalan tol dan petugas jalan tol yang karena kelalaiannya memasuki jalan tol, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 65

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 42, dan Pasal 54 dilakukan badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

- (1) Pada saat berlakunya Undang-undang ini semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan jalan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.
- (2) Badan hukum usaha negara jalan tol (PT Jasa Marga) diberi konsesi berdasarkan perhitungan investasi atas seluruh ruas jalan tol yang diusahakannya setelah dilakukan audit.
- (3) Konsesi yang dimiliki badan usaha milik swasta di bidang jalan tol berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 dinyatakan tetap berlaku dan pengusahaannya disesuaikan dengan Undang-undang ini.
- (4) Penetapan pemberian konsesi perusahaan jalan tol kepada badan usaha milik negara di bidang jalan tol dan penyesuaian perusahaan badan usaha milik swasta di bidang jalan tol dilaksanakan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Undang-undang ini.
- (5) Pembentukan BPJT dilaksanakan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Undang-undang ini.

- (6) Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang ini ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Undang-undang ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67A⁸⁷

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang Iegisiasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 68

UU 38/2004	UU 2/2022
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Penyelenggaraan Jalan desa oleh Pemerintah Daerah kabupaten yang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44441 tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku atau sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini.
	2. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

⁸⁷ Pasal 67A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 132



LAMPIRAN I

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2004
TENTANG
JALAN

I. UMUM

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa tujuan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara lain, adalah memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3). Di samping itu, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas umum yang layak yang harus diatur dengan undang-undang sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4). Setelah melewati perjalanan waktu hampir seperempat abad, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan sudah tidak sesuai sebagai landasan hukum pengaturan tentang jalan karena adanya berbagai perkembangan dan perubahan penataan sistem pemerintahan negara yang berorientasi pada otonomi daerah serta adanya tantangan persaingan global dan tuntutan peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan. Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu dibentuk undang-undang jalan yang baru dengan pokok-pokok pikiran di bawah ini.
2. Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka tersebut, jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Pembangunan jalan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat atas angkutan barang dan jasa (orang) yang aman, nyaman, dan berdaya guna benar-benar akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
4. Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan dan keamanan. Dari aspek ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan katalisator di antara proses produksi, pasar, dan konsumen akhir. Dari aspek sosial budaya, keberadaan jalan membuka cakrawala masyarakat yang dapat menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleransi, dan mencairkan sekat budaya. Dari aspek lingkungan, keberadaan jalan diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dari aspek politik, keberadaan jalan menghubungkan dan mengikat antardaerah, sedangkan dari aspek pertahanan dan

keamanan, keberadaan jalan memberikan akses dan mobilitas dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan.

5. Tersebarinya lokasi, baik sumber alam, tempat produksi, pasar maupun konsumen akhir, menuntut diikutinya pola efisiensi dalam menghubungkan tempat-tempat tersebut yang digambarkan dengan terbentuknya simpul pelayanan distribusi.
6. Semua pusat kegiatan beserta wilayah pengaruhnya membentuk satuan wilayah pengembangan. Pusat pengembangan dimaksud dihubungkan dalam satu hubungan hierarkis dalam bentuk jaringan jalan yang menunjukkan struktur tertentu. Dengan struktur tersebut, bagian jaringan jalan akan memegang peranan masing-masing sesuai dengan hierarkinya. Kedudukan jaringan jalan sebagai bagian sistem transportasi menghubungkan dan mengikat semua pusat kegiatan sehingga pengembangan jaringan jalan tidak dapat dipisahkan dari upaya pengembangan berbagai moda transportasi secara terpadu, baik moda transportasi darat, laut, maupun udara.
7. Tingkat perkembangan antar daerah yang serasi dan seimbang merupakan perwujudan berbagai tujuan pembangunan. Tingkat perkembangan suatu daerah (wilayah dalam batasan administratif) akan dipengaruhi oleh satuan wilayah pengembangan yang bersangkutan. Pada prinsipnya, perkembangan semua satuan wilayah pengembangan perlu dikendalikan agar dicapai tingkat perkembangan antar daerah yang seimbang. Usaha pengendalian tersebut pada dasarnya merupakan salah satu langkah penyeimbangan dalam pengembangan wilayah yang dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, misalnya dengan memberikan kesempatan kepada beberapa satuan wilayah pengembangan yang tergolong kecil dan lemah untuk mengelompokkan diri menjadi lebih besar dan kuat.
8. Proses pengelompokan tersebut, yang dijalankan dengan meningkatkan kemampuan pelayanan pemasaran dari salah satu kota yang menduduki hierarki tertinggi, akan membawa implikasi pada penyelenggaraan sistem distribusi. Di dalam sistem distribusi, sistem jaringan jalan memegang peranan penting karena peningkatan pelayanan pemasaran menuntut pengembangan prasarana transportasi. Agar sistem distribusi dapat berfungsi dengan baik, perlu dibangun jalan berspesifikasi bebas hambatan yang memperhatikan rasa keadilan. Pembangunan jalan bebas hambatan tersebut yang memerlukan pendanaan relatif besar diselenggarakan melalui pembangunan jalan tol.
9. Melalui peran penting jalan dalam membentuk struktur wilayah, penyelenggaraan jalan pada hakikatnya dimaksudkan untuk mewujudkan perkembangan antardaerah yang seimbang dan pemerataan hasil pembangunan (*road infrastructures for all*).
10. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara mempunyai kewenangan menyelenggarakan jalan. Penyelenggaraan jalan, sebagai salah satu bagian penyelenggaraan prasarana transportasi, melibatkan unsur masyarakat dan pemerintah. Agar diperoleh suatu hasil penanganan jalan yang memberikan pelayanan yang optimal, diperlukan penyelenggaraan jalan secara terpadu dan bersinergi antarsektor, antardaerah dan juga antarpemerintah serta masyarakat termasuk dunia usaha.
11. Dalam pengusahaan jalan tol, perlu dilakukan penataan menyeluruh dan pemisahan antara peran regulator dan operator serta menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga dapat menarik dunia usaha untuk ikut berpartisipasi. Untuk maksud

tersebut, Menteri membentuk badan pengatur jalan tol yang bertugas melaksanakan sebagian penyelenggaraan jalan tol.

12. Undang-undang ini mengatur keseimbangan antara hak perseorangan atas tanah dan keharusan pembangunan jalan untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, penggunaan tanah harus bermanfaat bagi masyarakat, negara, dan bagi pemegang hak atas tanah. Tanah masyarakat yang terkena pembangunan jalan diberikan ganti kerugian berdasarkan kesepakatan. Akan tetapi, apabila kesepakatan tidak tercapai, dilakukan pencabutan hak atas tanah.
13. Pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang ini juga mempunyai hubungan saling melengkapi dengan peraturan perundang-undangan lainnya, terutama:
 - a. Undang-undang yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. Undang-undang yang mengatur penataan ruang;
 - c. Undang-undang yang mengatur jasa konstruksi;
 - d. Undang-undang yang mengatur peraturan dasar pokok agraria.
 - e. Undang-undang yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. Undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah;
 - g. Undang-undang yang mengatur perimbangan keuangan pusat dan daerah;
 - h. Undang-undang yang mengatur konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
 - i. Undang-undang yang mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; dan
 - j. Undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen.



LAMPIRAN II

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004
TENTANG JALAN

I. UMUM

Bahwa negara bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak dan pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang penguasaannya ada pada negara dan penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah. Infrastruktur Jalan sebagai salah satu pilar utama untuk kesejahteraan umum dan sebagai prasarana dasar dalam pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya ekonomi sebagai bagian dari sistem transportasi nasional melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai konektivitas antarpusat kegiatan, keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah, peningkatan perekonomian pusat dan daerah dalam kesatuan ekonomi nasional sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan dan membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Dalam kurun waktu lebih dari satu dekade, terdapat berbagai perkembangan dan kebutuhan hukum dalam Penyelenggaraan Jalan yang belum dapat diakomodasi oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan perlu dilakukan perubahan agar dapat memenuhi kebutuhan hukum saat ini dan sesuai dengan perkembangan zaman yang makin dinamis.

Penyelenggaraan Jalan harus dilaksanakan dengan berdasarkan asas: kemanfaatan; keselamatan; keamanan dan kenyamanan; persatuan dan kesatuan; efisiensi dan efektivitas; keadilan; keserasian, keselarasan dan keseimbangan; keterpaduan; kebersamaan dan kemitraan; berkelanjutan; transparansi dan akuntabilitas; dan partisipatif.

Adapun pengaturan Penyelenggaraan Jalan bertujuan untuk mewujudkan:

- a. ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta

- kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan;
- b. Penyelenggaraan Jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi Pembangunan Jalan berkelanjutan;
 - c. peran Penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
 - d. pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja Jalan yang laik fungsi dan berdaya saing;
 - e. Sistem Jaringan Jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu;
 - f. pengusahaan Jalan Tol yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta memenuhi SPM;
 - g. partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan; dan
 - h. sistem Jaringan Jalan yang berkelanjutan.

Substansi perubahan dalam Undang-Undang ini antara lain restrukturisasi ketentuan umum dan menambahkan pengertian SPM, penambahan dan penguatan dalam asas dan tujuan penyelenggaraan Jalan, perubahan lingkup pengaturan Undang-Undang, penyempurnaan pengaturan mengenai pengelompokan Jalan dan statusnya, pengaturan di ruas Jalan arteri, pencantuman identitas Jalan, pengaturan mengenai evaluasi status Jalan setelah perubahan fungsi, dan penyempurnaan pengaturan mengenai bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung seperti jembatan dan terowongan serta bangunan pelengkap.

Penguasaan Jalan oleh negara memberi wewenang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa untuk melaksanakan Penyelenggaraan Jalan sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan Jalan dalam kesatuan Sistem Jaringan Jalan. Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan umum, Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan urusan Pembangunan Jalan provinsi dan Jalan kabupaten/kota. Adapun dalam hal Pemerintah Desa belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan Desa, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pengambilalihan urusan Pembangunan Jalan Desa.

Perlu adanya keterpaduan dalam perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka panjang, rencana tata ruang wilayah, tataran transportasi yang ada dalam sistem transportasi nasional; rencana umum jaringan Jalan; dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

Penyempurnaan juga dilakukan dalam pengaturan mengenai Pembangunan Jalan Umum yang meliputi Pembangunan Jalan baru dan preservasi jaringan Jalan yang sudah ada. Pembangunan Jalan Umum terdiri atas kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian Jalan, dan/atau preservasi Jalan.

Terkait dengan anggaran Pembangunan Jalan, anggaran Pembangunan Jalan Umum menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah Pusat memberikan dukungan anggaran yang meliputi belanja kementerian/lembaga, transfer ke daerah dan dana desa, dan pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pengawasan Jalan umum, Penyelenggara Jalan dan instansi terkait yang berwenang dalam pengawasan lalu lintas dan angkutan Jalan berkoordinasi untuk melakukan pengawasan dan pengendalian muatan berlebih yang menjadi faktor perusak Jalan.

Selain pengaturan Jalan umum, dilakukan pula penyempurnaan pengaturan tentang Jalan Tol sebagai bagian dari Sistem Jaringan Jalan nasional dan terintegrasi dengan sistem transportasi yang terpadu. Pengusahaan Jalan Tol dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Badan Usaha yang memenuhi persyaratan berdasarkan prinsip transparansi, keterbukaan dan berkeadilan.

Pengaturan tarif Tol didasarkan pada kemampuan bayar pengguna Jalan, besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi. Adapun evaluasi dan penyesuaian tarif Tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan pengamh laju inflasi dan eva-luasi terhadap pemenuhan SPM Jalan Tol. Dalam kondisi tertentu, Pemerintah dapat melakukan penyesuaian tarif di luar 2 (dua) tahun sekali.

Dalam rangka pengembangan Jaringan Jalan Tol, dalam hal tingkat kelayakan finansial Jalan Tol pada masa operasi melebihi tingkat kelayakan yang ditetapkan, kelebihan tingkat kelayakan merupakan penerimaan negara bukan pajak.

Dalam hal pengusahaan Jalan Tol merupakan prakarsa badan usaha, pembiayaan pengadaan tanah menjadi kewajiban pemrakarsa.

Undang-Undang ini juga mengatur mengenai Jalan Khusus, data dan informasi Penyelenggaraan Jalan, partisipasi masyarakat, dan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil.

LAMPIRAN III

PENJELASAN
PASAL DEMI PASAL
UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004
BESERTA PERUBAHANNYA

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

UU 38/2004	UU 2/2022
Cukup jelas	Cukup jelas.

Pasal 2

UU 38/2004	UU 2/2022
Asas kemanfaatan/berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, baik bagi pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) maupun bagi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Asas keamanan berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang harus memenuhi persyaratan keteknikan jalan, sedangkan asas keselamatan berkenaan dengan kondisi permukaan jalan dan kondisi geometrik jalan. Asas keserasian penyelenggaraan jalan berkenaan dengan keharmonisan lingkungan sekitarnya; asas keselarasan penyelenggaraan jalan berkenaan dengan keterpaduan sektor lain; dan asas keseimbangan penyelenggaraan jalan berkenaan dengan keseimbangan antarwilayah dan pengurangan kesenjangan sosial.	Huruf a Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
	Huruf b Yang dimaksud dengan "asas keselamatan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk menciptakan keselamatan pengguna Jalan dalam berlalu lintas.
	Huruf c Yang dimaksud dengan "asas keamanan dan kenyamanan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk memperhatikan masalah keamanan Jalan sesuai dengan persyaratan keteknikan Jalan.
	Huruf d Yang dimaksud dengan "asas persatuan dan kesatuan" adalah

UU 38/2004	UU 2/2022
Asas keadilan berkenaan dengan penyelenggaraan jalan termasuk jalan tol yang harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak dan tidak mengarah kepada pemberian keuntungan terhadap pihak-pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun. Asas transparansi berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang prosesnya dapat diketahui masyarakat dan asas akuntabilitas berkenaan dengan hasil penyelenggaraan jalan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Asas keberdayagunaan berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang harus dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal dan asas keberhasilgunaan berkenaan dengan pencapaian hasil sesuai dengan sasaran. Asas kebersamaan dan kemitraan berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang melibatkan peran serta pemangku kepentingan melalui suatu hubungan kerja yang harmonis, setara, timbal balik, dan sinergis.	asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk mempersatukan dan menghubungkan seluruh wilayah Indonesia.
	Huruf e Yang dimaksud dengan "asas efisiensi dan efektivitas" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk memperhatikan cara yang tepat, hemat energi, hemat waktu, hemat tenaga, dan rasio dari manfaat setinggi-tingginya dengan biaya yang dikeluarkan.
	Huruf f Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan dapat dimanfaatkan oleh seluruh rakyat dengan memberikan perlakuan yang sama terhadap setiap orang secara proporsional.
	Huruf g Yang dimaksud dengan "asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keterpaduan antarsektor, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah, serta memperhatikan dampak penting terhadap lingkungan.
	Huruf h Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan pada suatu wilayah yang dimulai dari gagasan pembangunan tahap program, perencanaan, pembangunan, operasi, dan

UU 38/2004	UU 2/2022
	preservasi harus dilakukan secara terpadu.
	Huruf i Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan dan kemitraan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta pemangku kepentingan agar memenuhi prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang dilakukan, baik langsung maupun tidak langsung.
	Huruf j Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan cara pemanfaatan sumber daya yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan dengan memperhatikan efisiensi khususnya pembangunan material dan sumber daya alam yang tidak terbarukan, keselamatan, dan keamanan pengguna Jalan, mobilitas, pembatasan emisi, dan ekosistem.
	Huruf k Yang dimaksud dengan "asas transparansi dan akuntabilitas" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang setiap proses dan tahapannya bisa diketahui masyarakat dan pelaksanaannya bisa dipertanggungjawabkan.

UU 38/2004	UU 2/2022
	Huruf l Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang melibatkan partisipasi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Jalan, mulai dari pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

Pasal 3

UU 38/2004	UU 2/2022
Huruf a Cukup jelas	Huruf a Kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan termasuk adanya jaminan kepastian dan perlindungan hukum dalam investasi Pembangunan Jalan.
Huruf b Cukup jelas	Huruf b Cukup jelas.
Huruf c Cukup jelas	Huruf c Cukup jelas.
Huruf d Yang dimaksud dengan pelayanan yang andal adalah pelayanan jalan yang memenuhi standar pelayanan minimal, yang meliputi aspek aksesibilitas (kemudahan pencapaian), mobilitas, kondisi jalan, keselamatan, dan kecepatan tempuh rata-rata, sedangkan yang dimaksud prima adalah selalu memberikan pelayanan yang optimal.	Huruf d Yang dimaksud dengan "andal" adalah pelayanan Jalan yang memenuhi SPM yang meliputi aspek aksesibilitas, mobilitas, kondisi Jalan, keselamatan, dan kecepatan tempuh rata-rata. Yang dimaksud dengan "prima" adalah selalu memberikan pelayanan yang optimal. Yang dimaksud dengan "berdaya saing" adalah kondisi jaringan Jalan yang mendukung percepatan penurunan waktu tempuh untuk memangkas biaya ekonomi dan menciptakan efisiensi sehingga dapat berkompetisi dengan jaringan Jalan di negara lain.

UU 38/2004	UU 2/2022
Huruf e Yang dimaksud dengan sistem transportasi terpadu adalah bahwa keberadaan jaringan jalan memberikan sinergi fungsi dan lokasi yang optimal dengan prasarana dan moda transportasi lain sehingga meningkatkan efisiensi transportasi guna mempercepat pembangunan di segala bidang.	Huruf e Cukup jelas.
Huruf f Yang dimaksud dengan transparan adalah bahwa semua ketentuan dan informasi mengenai perusahaan jalan tol, termasuk syarat teknis administrasi perusahaan dapat diketahui oleh semua pihak, sedangkan terbuka adalah pemberian kesempatan yang sama bagi semua badan usaha yang memenuhi persyaratan serta dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara badan usaha yang setara.	Huruf f Cukup jelas.
-	Huruf g Cukup jelas.
	Huruf h Cukup jelas.

Pasal 4

UU 38/2004	UU 2/2022
Cukup jelas	Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

UU 38/2004	UU 2/2022
Ayat (1) Cukup jelas	Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas	Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3)	Ayat (3) Cukup jelas.

UU 38/2004	UU 2/2022
Yang dimaksud dengan jalan khusus, antara lain, adalah jalan di dalam kawasan pelabuhan, jalan kehutanan, jalan perkebunan, jalan inspeksi pengairan, jalan di kawasan industri, dan jalan di kawasan permukiman yang belum diserahkan kepada pemerintah.	
Ayat (4) Cukup jelas	Ayat (4) Dihapus.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan bersifat menerus yang memberikan pelayanan lalu lintas tidak terputus walaupun masuk ke dalam kawasan perkotaan.

Pusat-pusat kegiatan adalah kawasan perkotaan yang mempunyai jangkauan pelayanan nasional, wilayah, dan lokal.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, serta kegiatan ekonomi.

Pasal 8

UU 38/2004	UU 2/2022
Ayat (1) Cukup jelas	Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Jalan arteri meliputi jalan arteri primer dan arteri sekunder. Jalan arteri primer merupakan jalan arteri dalam skala wilayah tingkat nasional, sedangkan jalan arteri sekunder merupakan jalan arteri dalam skala perkotaan. Angkutan utama adalah angkutan bernilai ekonomis tinggi dan volume besar.	Ayat (2) Yang dimaksud dengan "Jalan arteri" meliputi Jalan arteri primer dan arteri sekunder. Jalan arteri primer merupakan Jalan arteri dalam skala wilayah tingkat nasional, sedangkan Jalan arteri sekunder merupakan Jalan arteri dalam skala perkotaan. Yang dimaksud dengan "angkutan utama" adalah angkutan bernilai ekonomis tinggi dan bervolume besar.

UU 38/2004	UU 2/2022
Ayat (3) Jalan kolektor meliputi jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder. Jalan kolektor primer merupakan jalan kolektor dalam skala wilayah, sedangkan jalan kolektor sekunder dalam skala perkotaan; Angkutan pengumpul adalah angkutan antara yang bersifat mengumpulkan angkutan setempat untuk diteruskan ke angkutan utama dan sebaliknya yang bersifat membagi dari angkutan utama untuk diteruskan ke angkutan setempat.	Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Jalan lokal meliputi jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder. Jalan lokal primer merupakan jalan lokal dalam skala wilayah tingkat lokal sedangkan jalan lokal sekunder dalam skala perkotaan. Angkutan setempat adalah angkutan yang melayani kebutuhan masyarakat setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rendah, dan frekuensi ulang-alik yang tinggi.	Ayat (4) Jalan kolektor meliputi Jalan kolektor primer dan Jalan kolektor sekunder. Jalan kolektor primer merupakan Jalan kolektor dalam skala wilayah, sedangkan Jalan kolektor sekunder dalam skala perkotaan. Yang dimaksud dengan "angkutan pengumpul" adalah angkutan antara yang bersifat mengumpulkan angkutan setempat untuk diteruskan ke angkutan utama dan sebaliknya yang bersifat membagi dari angkutan utama untuk diteruskan ke angkutan setempat.
Ayat (5) Yang dimaksud dengan jalan lingkungan meliputi jalan lingkungan primer dan jalan lingkungan sekunder. Jalan lingkungan primer merupakan jalan lingkungan dalam skala wilayah tingkat lingkungan seperti di kawasan perdesaan di wilayah kabupaten, sedangkan jalan lingkungan sekunder merupakan	Ayat (5) Jalan lokal meliputi Jalan lokal primer dan Jalan lokal sekunder. Jalan lokal primer merupakan Jalan lokal dalam skala wilayah tingkat lokal, sedangkan Jalan lokal sekunder dalam skala perkotaan. Yang dimaksud dengan "angkutan setempat" adalah angkutan yang melayani kebutuhan masyarakat setempat dengan ciri perjalanan

UU 38/2004	UU 2/2022
jalan lingkungan dalam skala perkotaan seperti di lingkungan perumahan, perdagangan, dan pariwisata di kawasan perkotaan.	jarak dekat, kecepatan rendah, dan frekuensi ulang-alik yang tinggi.
Ayat (6) Cukup jelas	Ayat (6) Jalan lingkungan meliputi Jalan lingkungan primer dan Jalan lingkungan sekunder. Jalan lingkungan primer merupakan Jalan lingkungan dalam skala wilayah tingkat lingkungan seperti di kawasan perdesaan di wilayah kabupaten, sedangkan Jalan lingkungan sekunder merupakan Jalan lingkungan dalam skala perkotaan seperti di lingkungan perumahan, perdagangan, dan pariwisata di kawasan perkotaan.
-	Ayat (7) Cukup jelas.
	Ayat (8) Cukup jelas.

Pasal 9

UU 38/2004	UU 2/2022
Ayat (1) Ketentuan mengenai pengelompokan jalan dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah.	Ayat (1) Ketentuan mengenai pengelompokan Jalan dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum Penyelenggaraan Jalan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan jalan strategis nasional adalah jalan yang melayani kepentingan nasional atas dasar kriteria strategis yaitu mempunyai peranan untuk membina kesatuan dan keutuhan nasional, melayani daerah-daerah rawan, bagian dari jalan lintas regional atau lintas	Ayat (2) Cukup jelas.

UU 38/2004	UU 2/2022
internasional, melayani kepentingan perbatasan antarnegara, serta dalam rangka pertahanan dan keamanan.	
Ayat (3) Jalan strategis provinsi adalah jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan provinsi; untuk jalan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri atas jalan provinsi dan jalan nasional.	Ayat (3) Kewajiban menetapkan status Jalan dilakukan agar tidak ada lagi Jalan tanpa status atau Jalan nonstatus yang disebabkan belum adanya penetapan status oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga ada kejelasan terkait dengan kewenangan dan tanggung jawab Penyelenggaraan Jalan pada ruas Jalan dimaksud.
Ayat (4) Yang dimaksud dengan jalan strategis kabupaten adalah jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan kabupaten.	Ayat (4) Jalan baru yang dibangun untuk kebutuhan khusus, antara lain, berupa jalur evakuasi bencana yang dibangun di luar perencanaan rutin Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Ayat (5) Yang dimaksud dengan jalan kota adalah jalan yang berada di dalam daerah kota yang bersifat otonom sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.	Ayat (5) Identitas Jalan antara lain, dapat berupa kode, marka, dan angka. Pencantuman identitas Jalan dimaksudkan untuk memudahkan bagi Penyelenggara Jalan dan masyarakat umum untuk mengetahui status setiap ruas Jalan dan mengetahui Penyelenggara Jalan yang berwenang pada ruas Jalan tersebut.
Ayat (6) Cukup jelas	Ayat (6) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan "Jalan strategis nasional" adalah Jalan

UU 38/2004	UU 2/2022
	yang melayani kepentingan nasional atas dasar kriteria strategis, yaitu Jalan yang: 1. mempunyai peranan untuk membina kesatuan dan keutuhan nasional; 2. melayani daerah rawan dan kepentingan perbatasan antar negara; 3. merupakan bagian dari Jalan lintas regional atau lintas internasional dalam rangka pertahanan dan keamanan; dan 4. menghubungkan pusat kawasan strategis nasional dan mendukung kawasan strategis nasional, terutama yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Huruf d Cukup jelas.
Ayat (7) Cukup jelas	Ayat (7) Cukup jelas.
-	Ayat (8) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "Jalan antardesa" adalah Jalan yang menghubungkan antara 2 (dua) desa. Yang dimaksud dengan "Jalan poros desa" adalah Jalan yang melintasi dan/atau menghubungkan lebih dari 2 (dua) desa. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan "Jalan strategis kabupaten" adalah Jalan yang diprioritaskan untuk

UU 38/2004	UU 2/2022
	melayani kepentingan kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan.
-	Ayat (9) Yang dimaksud dengan "persil" adalah sebidang tanah dengan ukuran tertentu untuk keperluan perumahan atau kegiatan lainnya.
-	Ayat (10) Cukup jelas.
-	Ayat (11) Cukup jelas.

Pasal 9A⁸⁸

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perubahan status Jalan Umum, mencakup, tetapi tidak terbatas pada Jalan nasional berubah statusnya menjadi Jalan Provinsi atau Jalan kabupaten/kota, Jalan provinsi berubah statusnya menjadi Jalan Nasional atau Jalan kabupaten/kota, Jalan kabupaten/kota berubah menjadi Jalan provinsi atau Jalan nasional, dan Jalan Desa berubah menjadi Jalan kabupaten/kota atau Jalan provinsi atau Jalan nasional.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kecepatan rencana merupakan kecepatan kendaraan yang mendasari perencanaan teknis Jalan dengan mempertimbangkan Sistem Jaringan Jalan, lalu lintas harian rata-rata tahunan (LHRT), spesifikasi penyediaan prasarana, dan tipe medan.

⁸⁸ Penjelasan Pasal 9A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan :

- jalan bebas hambatan (*freeway*) adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus yang memberikan pelayanan menerus/tidak terputus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh, dan tanpa adanya persimpangan sebidang, serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan, paling sedikit 2 (dua) lajur setiap arah dan dilengkapi dengan median;
- jalan raya (*highway*) adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara terbatas dan dilengkapi dengan median, paling sedikit 2 (dua) lajur setiap arah;
- jalan sedang (*road*) adalah jalan umum dengan lalu lintas jarak sedang dengan pengendalian jalan masuk tidak dibatasi, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar paling sedikit 7 (tujuh) meter;
- jalan kecil (*street*) adalah jalan umum untuk melayani lalu lintas setempat, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar paling sedikit 5,5 (lima setengah) meter.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 11

UU 38/2004	UU 2/2022
Ayat (1) Cukup jelas	Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan ruang manfaat jalan adalah suatu ruang yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta ambang pengamanannya. Badan jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan, termasuk jalur pejalan kaki. Ambang	Ayat (2) Cukup jelas.

UU 38/2004	UU 2/2022
pengaman jalan terletak di bagian paling luar, dari ruang manfaat jalan, dan dimaksudkan untuk mengamankan bangunan jalan.	
Ayat (3) Yang dimaksud dengan ruang milik jalan (<i>right of way</i>) adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.	Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Yang dimaksud dengan ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu yang terletak di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan pengemudi, konstruksi bangunan jalan apabila ruang milik jalan tidak cukup luas, dan tidak mengganggu fungsi jalan. Terganggunya fungsi jalan disebabkan oleh pemanfaatan ruang pengawasan jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.	Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan "jaringan utilitas terpadu" adalah jaringan instalasi dalam bentuk kabel atau pipa yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, serta sanitasi dan sejenisnya yang direncanakan, dilaksanakan, ditempatkan di bawah tanah, dan dimanfaatkan secara terpadu. Huruf f Cukup jelas.

UU 38/2004	UU 2/2022
Ayat (5) Cukup jelas	Ayat (5) Cukup jelas.
	Ayat (6) Cukup jelas.
	Ayat (7) Cukup jelas.
	Ayat (8) Yang dimaksud dengan "bangunan penghubung" adalah bangunan yang mempunyai kekhususan dalam karakteristik, spesifikasi, struktur, dan pemeliharaan yang dibangun untuk mendukung fungsi Jalan dan mengatasi rintangan antarruas Jalan.
	Ayat (9) Cukup jelas.
	Ayat (10) Cukup jelas.
	Ayat (11) Cukup jelas.

Pasal 12

UU 38/2004	UU 2/2022
Ayat (1) Yang dimaksud dengan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan adalah setiap bentuk tindakan atau kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalan, seperti terganggunya jarak atau sudut pandang, timbulnya hambatan samping yang menurunkan kecepatan atau menimbulkan kecelakaan lalu lintas, serta terjadinya kerusakan prasarana, bangunan pelengkap, atau perlengkapan jalan.	Ayat (1) Yang dimaksud dengan -perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan,, adalah setiap bentuk tindakan atau kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Jalan, seperti terganggunya jarak atau sudut pandang, timbulnya hambatan samping yang menurunkan kecepatan atau menimbulkan kecelakaan lalu lintas, serta terjadinya kerusakan prasarana, bangunan pelengkap, atau perlengkapan Jalan.
Ayat (2) Cukup jelas	Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas	Ayat (3)

UU 38/2004	UU 2/2022
	Perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan di ruang pengawasan Jalan termasuk mendirikan bangunan, sebagian dari bangunan, atau garis sepadan bangunan di ruang pengawasan Jalan.

Pasal 13

UU 38/2004	UU 2/2022
Cukup jelas	Ayat (1) Cukup jelas.
	Ayat (2) Penyelenggaraan Jalan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa dilaksanakan secara terintegrasi mencakup penyelenggaraan seluruh status Jalan, baik nasional, provinsi, kabupaten/kota, maupun desa sebagai suatu Sistem Jaringan Jalan agar dapat menjamin konektivitas antarwilayah.

Pasal 14

UU 38/2004	UU 2/2022
Ayat (1) Yang dimaksud dengan penyelenggaraan jalan secara umum adalah penyelenggaraan jalan secara makro yang mencakup penyelenggaraan seluruh status jalan, baik nasional, provinsi, kabupaten, kota, maupun desa.	Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "Penyelenggaraan Jalan secara umum" adalah Penyelenggaraan Jalan secara makro yang mencakup penyelenggaraan seluruh status Jalan, baik nasional, provinsi, kabupaten/kota, maupun desa. Huruf c Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas	Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c

UU 38/2004	UU 2/2022
	Yang dimaksud dengan "sistem transportasi nasional" adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman terdiri atas transportasi Jalan, kereta api, sungai dan danau, penyeberangan, laut, udara, serta pipa, yang masing-masing terdiri atas sarana dan prasarana, kecuali pipa, yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat kecerdasan buatan membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan/atau barang, yang terus berkembang secara dinamis. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas.
	Ayat (3) Cukup jelas.
	Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 15

UU 38/2004	UU 2/2022
Ayat (1) Cukup jelas	Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas	Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Ketentuan mengenai penyerahan kewenangan bertujuan agar peran jalan dalam melayani kegiatan masyarakat dapat tetap terpelihara dan keseimbangan pembangunan antarwilayah terjaga.	Ayat (3) Yang dimaksud dengan "urusan Pembangunan Jalan provinsi" adalah salah satu urusan pemerintahan konkuren bidang pekerjaan umum dan penataan ruang suburusan Jalan yang

UU 38/2004	UU 2/2022
	merupakan kewenangan Pemerintah Daerah provinsi.
Ayat (4) Cukup jelas	Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 16

UU 38/2004	UU 2/2022
Ayat (1) Cukup jelas	Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas	Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas	Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Ketentuan mengenai penyerahan kewenangan bertujuan agar peran jalan dalam melayani kegiatan masyarakat dapat tetap terpelihara dan keseimbangan pembangunan antarwilayah terjaga.	Ayat (4) Yang dimaksud dengan “urusan pembangunan Jalan kabupaten/kota” adalah salah satu urusan pemerintahan konkuren bidang pekerjaan umum dan penataan ruang suburusan Jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
Ayat (5) Cukup jelas	Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 16A⁸⁹

Cukup jelas

Pasal 17

UU 38/2004	UU 2/2022
Cukup jelas	Cukup jelas.

Pasal 18

UU 38/2004	UU 2/2022
	Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b

⁸⁹ Penjelasan Pasal 16A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

Cukup jelas	Perumusan kebijakan perencanaan Pembangunan Jalan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan pembangunan, pengembangan wilayah, dan kebijakan lokal, termasuk penggunaan produk lokal untuk kesejahteraan rakyat, peningkatan perekonomian daerah, dan sinergi dengan moda transportasi. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas.
	Ayat (2) Cukup jelas.
	Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 19

UU 38/2004	UU 2/2022
Cukup jelas	Cukup jelas.

Pasal 20

UU 38/2004	UU 2/2022
Cukup jelas	Cukup jelas.

Pasal 21

UU 38/2004	UU 2/2022
Cukup jelas	Cukup jelas.

Pasal 21A⁹⁰

Cukup jelas

Pasal 22

UU 38/2004	UU 2/2022
Cukup jelas	Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Huruf a

Ketentuan ini dimaksudkan agar Pemerintah melakukan pengembangan sistem bimbingan, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan di bidang jalan agar diperoleh

⁹⁰ Penjelasan Pasal 21A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

kesamaan tujuan dan pemahaman bagi semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan jalan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Ketentuan ini dimaksudkan agar pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan dan yang terkait bidang jalan dilakukan secara menerus untuk meningkatkan keandalan jalan, mengembangkan potensi sumber daya alam setempat dan memberi nilai tambah dalam penyelenggaraan jalan.

Huruf d

Ketentuan ini dimaksudkan agar pemberian fasilitas penyelesaian sengketa dapat menjaga keterpaduan sistem jaringan jalan yang berada di wilayah administratif yang berbeda agar diperoleh keberdayagunaan dan keberhasilkunaan penyelenggaraan jalan.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Ketentuan ini dimaksudkan agar pemberian fasilitas penyelesaian sengketa dapat menjaga keterpaduan sistem jaringan jalan yang berada di wilayah administratif yang berbeda agar diperoleh keberdayagunaan dan keberhasilkunaan penyelenggaraan jalan.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan dimaksudkan untuk semua status jalan yang ada di wilayah kabupaten kecuali jalan tol.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan dimaksudkan untuk semua status jalan yang ada di wilayah kota kecuali jalan tol.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

UU 38/2004	UU 2/2022
Cukup jelas	Ayat (1) Yang dimaksud dengan "laik fungsi" adalah kondisi suatu ruas Jalan yang memenuhi persyaratan teknis kelaikan untuk memberikan keamanan dan keselamatan bagi penggunaanya serta persyaratan administratif yang memberikan kepastian hukum bagi Penyelenggara Jalan dan pengguna Jalan sehingga Jalan tersebut dapat dioperasikan untuk umum. Yang dimaksud dengan "berdaya saing" adalah kondisi jaringan Jalan yang mendukung percepatan penurunan waktu tempuh untuk memangkas biaya ekonomi dan menciptakan efisiensi sehingga dapat berkompetisi dengan jaringan Jalan di negara lain.
	Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Kegiatan preservasi jaringan Jalan yang sudah ada merupakan bagian dari aset manajemen jaringan Jalan karena ruas Jalan yang sudah dibangun harus dikelola agar tetap bertahan kemantapannya hingga mencapai umur rencana.

Pasal 30

UU 38/2004	UU 2/2022
Cukup jelas	Ayat (1) Pembangunan Jalan Umum dapat dilihat dari fungsi pelayanan Jalan. Jalan yang mempunyai peran yang lebih tinggi, mendapat prioritas penanganan berdasarkan ruas Jalan, fungsi Jalan, dan jenis penanganan, dengan tetap memperhatikan kinerja dalam Sistem Jaringan Jalan agar Jalan dapat berfungsi dengan baik.
	Ayat (2) Cukup jelas.
	Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 31

UU 38/2004	UU 2/2022
Cukup jelas	Cukup jelas.

Pasal 32

UU 38/2004	UU 2/2022
Cukup jelas	Cukup jelas.

Pasal 33

UU 38/2004	UU 2/2022
Cukup jelas	Cukup jelas.

Pasal 34

UU 38/2004	UU 2/2022
Cukup jelas	Cukup jelas.

Pasal 35

UU 38/2004	UU 2/2022
Cukup jelas	Cukup jelas.

Pasal 35A⁹¹

Cukup jelas

Pasal 35B⁹²

Cukup jelas

Pasal 35C⁹³

Cukup jelas

Pasal 35D⁹⁴

Cukup jelas

Pasal 35E⁹⁵

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

⁹¹ Penjelasan Pasal 21A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

⁹² Penjelasan Pasal 21A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

⁹³ Penjelasan Pasal 21A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

⁹⁴ Penjelasan Pasal 21A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

⁹⁵ Penjelasan Pasal 21A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

Yang dimaksud dengan “audit keselamatan Jalan” adalah pemeriksaan aktivitas dan prosedur terkait Pembangunan Jalan terhadap standar dan kriteria teknis untuk menjamin keselamatan dan keamanan pengguna Jalan.

Pasal 35F⁹⁶

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "inspeksi keselamatan Jalan" adalah evaluasi periodik atas Jalan yang telah beroperasi oleh ahli yang terlatih dalam bidang keselamatan Jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35G⁹⁷

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "preservasi" adalah perawatan yang bersifat preventif untuk mempertahankan kondisi kemandapan Jalan hingga mencapai umur rencana.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pemeliharaan rutin" adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas Jalan dengan kondisi pelayanan mantap.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "upemeliharaan berkala" adalah kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi Jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemandapan sesuai dengan rencana.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain yang berakibat menurunnya kondisi kemandapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas Jalan dengan kondisi rusak ringan agar penurunan kondisi kemandapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemandapan sesuai dengan rencana.

⁹⁶ Penjelasan Pasal 21A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

⁹⁷ Penjelasan Pasal 21A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "rekonstruksi" adalah kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan ruas Jalan dalam kondisi tidak mantap atau kritis agar ruas Jalan tersebut mempunyai kondisi pelayanan mantap sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pelebaran menuju standar adalah penanganan yang dilakukan untuk mencapai standar dimensi lebar Jalan.

Ayat (2)

Yang dimaksud "secara berkesinambungan" adalah pemeliharaan Jalan yang dilakukan secara terus-menerus berdasarkan kondisi segmen Jalan yang bersangkutan tanpa tergantung pada siklus anggaran yang rutin. Kesinambungan pemeliharaan didukung oleh ketersediaan dukungan anggaran sesuai dengan kebutuhan faktual di lapangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan Jalan.

Pasal 35H⁹⁸

Cukup jelas

Pasal 36

UU 38/2004	UU 2/2022
Cukup jelas	Ayat (1) Cukup jelas.
	Ayat (2) Cukup jelas.
	Ayat (3) Cukup jelas.
	Ayat (4) Cukup jelas.
	Ayat (5) Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang dalam pengawasan lalu lintas dan angkutan Jalan" adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan Jalan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
	Ayat (6) Cukup jelas.
	Ayat (7)

⁹⁸ Penjelasan Pasal 21A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

UU 38/2004	UU 2/2022
	Cukup jelas.

Pasal 37

UU 38/2004	UU 2/2022
Ayat (1) Huruf a Ketentuan mengenai evaluasi dan pengkajian termasuk evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa, serta jalan kota. Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas	Dihapus.
Ayat (2) Huruf a Ketentuan mengenai evaluasi kinerja penyelenggaraan termasuk pencapaian standar pelayanan minimal. Huruf b Cukup jelas	

Pasal 38

UU 38/2004	UU 2/2022
Huruf a Ketentuan mengenai evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan termasuk pencapaian standar pelayanan minimal yang harus disampaikan secara berkala kepada Pemerintah.	Dihapus.
Huruf b Cukup jelas	

Pasal 39

UU 38/2004	UU 2/2022
Huruf a Ketentuan mengenai evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan termasuk pencapaian standar pelayanan minimal yang harus disampaikan secara berkala kepada Pemerintah.	Dihapus.
Huruf b Cukup jelas	

Pasal 40

UU 38/2004	UU 2/2022
Huruf a	

UU 38/2004	UU 2/2022
Ketentuan mengenai evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan termasuk pencapaian standar pelayanan minimal yang harus disampaikan secara berkala kepada Pemerintah.	Dihapus.
Huruf b Cukup jelas	

Pasal 41

UU 38/2004	UU 2/2022
Cukup jelas	Dihapus.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

UU 38/2004	UU 2/2022
Ayat (1) Cukup jelas	Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Penyelenggaraan Jalan Tol mempermudah mobilitas orang dan distribusi logistik, khususnya produk rakyat ke pusat industri dan pengolahan, baik di pusat maupun daerah. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Daerah potensial yang belum berkembang perlu diprioritaskan aksesibilitasnya sehingga perlu mengundang partisipasi Badan Usaha untuk berinvestasi. Huruf f Untuk meningkatkan dan memberdayakan perekonomian masyarakat salah satunya dilakukan dengan mengakomodasi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha

	menengah dalam pengusaha- tempat istirahat dan pelayanan Jalan Tol.
Ayat (2) Pengusahaan jalan tol dapat dilakukan sebagai berikut: - pendanaan, perencanaan teknis, dan pelaksanaan konstruksi oleh Pemerintah dan pengoperasian dan pemeliharaan dilakukan oleh badan usaha yang pemilihannya dilakukan melalui pelelangan; - pendanaan, perencanaan teknis, dan pelaksanaan konstruksi oleh Pemerintah dan badan usaha, serta pengoperasian dan pemeliharaan dilakukan oleh badan usaha yang pemilihannya dilakukan melalui pelelangan; atau - pendanaan, perencanaan teknis, dan pelaksanaan konstruksi oleh badan usaha dan pengoperasian dan pemeliharaan dilakukan oleh badan usaha yang sama yang pemilihannya dilakukan melalui pelelangan.	Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas	Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas	Ayat (4) Yang dimaksud dengan "pengembangan Jaringan Jalan Tol" adalah pembangunan ruas Jalan Tol baru dalam Jaringan Jalan Tol untuk mendukung pengembangan wilayah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
	Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah kondisi pada saat jalan umum belum ada, sementara untuk keperluan pengembangan kawasan tertentu diperlukan jalan tol.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan spesifikasi yang lebih tinggi adalah spesifikasi jalan bebas hambatan, antara lain, tidak ada persimpangan sebidang, jalan keluar atau jalan masuk (akses) dikendalikan secara penuh, dan kecepatan rencana (*design speed*) tinggi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan persiapan pengusahaan jalan tol antara lain adalah kegiatan pra studi kelayakan, studi kelayakan, dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

UU 38/2004	UU 2/2022
Ayat (1) Cukup jelas	Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan rencana umum jaringan jalan tol adalah ruas-ruas jalan yang paling sedikit dalam bentuk koridor.	Ayat (2) Dalam penetapan rencana umum Jaringan Jalan Tol diutamakan pengembangan wilayah dan peningkatan perekonomian daerah sehingga perencanaan pembangunan Jalan Tol harus dipersiapkan secara matang dan terstruktur, paling sedikit dalam bentuk koridor.
Ayat (3) Penetapan suatu ruas jalan tol dilakukan oleh Menteri bersamaan dengan penandatanganan perjanjian perusahaan jalan tol.	Ayat (3) Penetapan suatu ruas Jalan Tol dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersamaan dengan penandatanganan perjanjian perusahaan Jalan Tol.
Ayat (4) Cukup jelas	Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 48

UU 38/2004	UU 2/2022
Ayat (1) Cukup jelas	Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas	Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan dengan formula : Tarif baru = tarif lama (1+inflasi). Keterangan Inflasi = data inflasi wilayah yang bersangkutan dari Badan Pusat Statistik. Penyesuaian tarif tol ditentukan 2 (dua) tahun sejak penetapan terakhir tarif tol.	Ayat (3) Huruf a Pengaruh laju inflasi digunakan dalam perhitungan evaluasi dan penyesuaian tarif Tol dengan formula sebagai berikut: Tarif baru = tarif lama (1+inflasi). Keterangan Inflasi = data inflasi wilayah yang bersangkutan dari Badan Pusat Statistik.

UU 38/2004	UU 2/2022
	Penyesuaian tarif tol ditentukan 2 (dua) tahun sejak penetapan terakhir tarif Tol. Huruf b Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas	Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas	Ayat (5) Cukup jelas.
	Ayat (6) Cukup jelas.
	Ayat (7) Cukup jelas.
	Ayat (8) Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50

UU 38/2004	UU 2/2022
Ayat (1) Cukup jelas	Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas	Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas	Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas	Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah kondisi pada saat tidak ada badan usaha yang berminat ikut dalam pengusahaan jalan tol, antara lain, disebabkan oleh tidak layaknya pembangunan jalan tol secara finansial walaupun secara ekonomi layak. Yang dimaksud dengan mengambil langkah adalah pelaksanaan pembangunan jalan tol seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah dan selanjutnya	Ayat (5) Cukup jelas.

UU 38/2004	UU 2/2022
pengoperasiannya dilakukan oleh badan usaha.	
Ayat (6) Yang dimaksud dengan jangka waktu tertentu adalah jangka waktu pengoperasian yang ditetapkan dalam perjanjian pengusahaan jalan tol.	Ayat (6) Cukup jelas.
Ayat (7) Cukup jelas	Ayat (7) Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah kondisi pada saat tidak ada Badan Usaha yang berminat ikut dalam pengusahaan Jalan Tol, antara lain, disebabkan oleh ketidaklayakan pembangunan Jalan Tol secara finansial walaupun secara ekonomi layak. Yang dimaksud dengan "mengambil kebijakan" adalah pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah Pusat dan selanjutnya pengoperasian dan preservasi dilakukan oleh Badan Usaha.
Ayat (8) Yang dimaksud dengan langkah penyelesaian adalah upaya Pemerintah dalam menyelesaikan pengusahaan jalan tol yang terhenti melalui upaya tertentu agar pengusahaan jalan tol dapat berlanjut dan jalan tol yang bersangkutan dapat terwujud, misalnya melalui pengambilalihan sementara untuk selanjutnya dilelangkan.	Ayat (8) Cukup jelas.
Ayat (9) Cukup jelas	Ayat (9) Cukup jelas.
	Ayat (10) Cukup jelas.
	Ayat (11) Cukup jelas.
	Ayat (12)

UU 38/2004	UU 2/2022
	Cukup jelas.
	Ayat (13) Cukup jelas.
	Ayat (14) Cukup jelas.
	Ayat (15) Cukup jelas.
	Ayat (16) Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sebagian lingkup pengusahaan jalan tol adalah dapat berupa keseluruhan pembangunan, serta operasi dan pemeliharaan, atau sebagian pembangunan serta operasi dan pemeliharaan, atau hanya operasi dan pemeliharaan saja.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 51A⁹⁹

Ayat (1)

SPM Jalan Tol merupakan ukuran tingkat pelayanan keamanan dan kenyamanan yang harus selalu dipenuhi.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kondisi Jalan Tol" adalah kondisi pada perkerasan jalur utama, drainase, median, bahu jalan, dan ketentuan lain yang terkait dengan persyaratan teknis Jalan Tol.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "prasarana keselamatan dan keamanan" adalah petunjuk Jalan, penerangan Jalan Umum, antisilau, pagar ruang milik Jalan, pagar pengaman, fasilitas penanganan kecelakaan, fasilitas pengamanan dan penegakan hukum, dan segala sesuatu yang menunjang keselamatan dan keamanan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan 'oprasarana pendukung layanan' adalah unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan, tempat istirahat

⁹⁹ Penjelasan 51A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

dan pelayanan, dan segala sesuatu yang mendukung layanan Jalan Tol, termasuk waktu tanggap dalam penanganan hambatan lalu lintas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 51B¹⁰⁰

Cukup jelas

Pasal 52

UU 38/2004	UU 2/2022
Ayat (1) Ketentuan ini dimaksudkan bahwa dalam keadaan terpaksa, karena keberadaan jalan tol yang berdampingan langsung dengan jalan umum yang ada pada salah satu sisi, akan menyulitkan akses pengguna memasuki jalan umum dari sisi jalan tol tersebut sehingga lebih berdaya guna menempatkan jalan tol di tengah jalan umum yang ada. Dengan demikian, badan usaha menyediakan jalan pengganti dengan kapasitas paling kurang sama dengan kapasitas jalan umum sebelum jalan tol itu dibangun.	Ayat (1) Ketentuan ini dimaksudkan bahwa keberadaan Jalan Tol yang berdampingan langsung dengan Jalan Umum yang ada pada salah satu sisi akan menyulitkan akses pengguna dalam memasuki Jalan Umum dari sisi Jalan Tol tersebut sehingga lebih efektif menempatkan Jalan Tol di tengah Jalan Umum yang ada. Badan Usaha menyediakan Jalan pengganti dengan kapasitas paling sedikit sama dengan kapasitas Jalan Umum sebelum Jalan Tol itu dibangun.
Ayat (2) Cukup jelas	Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas	Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas	Ayat (4) Cukup jelas.

¹⁰⁰ Penjelasan 51A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

UU 38/2004	UU 2/2022
	Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 52A¹⁰¹
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 53A¹⁰²
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55

UU 38/2004	UU 2/2022
Cukup jelas	Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 56A¹⁰³

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "akses masuk dan keluar Jalan Tol" adalah Jalan penghubung dari Jalan utama pada Jalan Tol sampai dengan pertemuan Jalan non-Tol.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

UU 38/2004	UU 2/2022
Cukup jelas	Cukup jelas.

Pasal 57A¹⁰⁴

Ayat (1)

Jalan khusus, antara lain, ialah:

- a. Jalan dalam kawasan perkebunan;
- b. Jalan dalam kawasan pertanian;

¹⁰¹ Penjelasan 52A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

¹⁰² Penjelasan 53A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 6 Tahun 2023.

¹⁰³ Penjelasan 52A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

¹⁰⁴ Penjelasan 57A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

- c. Jalan dalam kawasan kehutanan, termasuk Jalan dalam kawasan konservasi;
- d. Jalan dalam kawasan peternakan;
- e. Jalan dalam kawasan pertambangan;
- f. Jalan dalam kawasan pengairan;
- g. Jalan dalam kawasan pelabuhan laut, pelabuhan perikanan, dan bandar udara;
- h. Jalan dalam kawasan militer;
- i. Jalan dalam kawasan industri;
- j. Jalan dalam kawasan perdagangan;
- k. Jalan dalam kawasan pariwisata;
- l. Jalan dalam kawasan perkantoran;
- m. Jalan dalam kawasan berikat;
- n. Jalan dalam kawasan pendidikan;
- o. Jalan dalam kawasan permukiman yang belum diserahkan kepada Penyelenggara Jalan Umum; dan
- p. Jalan sementara pelaksanaan konstruksi.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "badan usaha tidak berbadan hukum" adalah *mmmanditaire uennootschap* (persekutuan komanditer), firma, dan persekutuan perdata.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57B¹⁰⁵

Ayat (1)

Kewajiban membangun Jalan Khusus dimaksudkan untuk mencegah kerusakan Jalan Umum yang digunakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

¹⁰⁵ Penjelasan 57B merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 57C¹⁰⁶

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud opembinaan teknis" adalah penjelasan tentang persyaratan teknis Jalan dan pedoman teknis pembangunan Jalan untuk Jalan Umum yang meliputi teknis geometrik Jalan, teknis perkerasan Jalan, teknis bangunan pelengkap Jalan, dan teknis perlengkapan Jalan.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 57D¹⁰⁷

Ayat (1)
Jalan Khusus dapat berubah menjadi Jalan Umum apabila memenuhi syarat sebagai Jalan Umum, seperti memenuhi kriteria geometrik dan perkerasan Jalan Umum, serta laik fungsi Jalan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbendaharaan negara.

Pasal 57E¹⁰⁸

Cukup jelas

Pasal 57F¹⁰⁹

Cukup jelas

¹⁰⁶ Penjelasan 57C merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

¹⁰⁷ Penjelasan 57D merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

¹⁰⁸ Penjelasan 57E merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

¹⁰⁹ Penjelasan 57F merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

Pasal 58

UU 38/2004	UU 2/2022
Ayat (1) Pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum harus memperhatikan hak perseorangan atas tanah sehingga penggunaan tanah tersebut bermanfaat bagi masyarakat, negara, dan pemegang hak atas tanah. Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dimaksud adalah rencana tata ruang yang telah sejalan dengan rencana tata ruang nasional.	Dihapus.
Ayat (2) Kegiatan sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga dapat mengurangi dampak atas keberatan masyarakat terhadap pembangunan jalan.	
Ayat (3) Pemegang hak atas tanah adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah yang sudah terdaftar atau bersertifikat atau atas tanah bekas milik adat yang belum terdaftar atau belum bersertifikat. Pemakai tanah negara adalah orang atau badan hukum yang mendirikan bangunan atau memanfaatkan tanah tersebut, tetapi belum diberikan hak atas tanahnya atau belum bersertifikat. Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat masyarakat hukum adat tertentu. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adat yang bersangkutan sebagai warga bersama persekutuan hukum atas dasar kesamaan tempat tinggal atau keturunan.	
Ayat (4) Kesepakatan ini merupakan bagian dari proses pengadaan tanah yang dituangkan ke dalam berita acara.	

Pasal 59

UU 38/2004	UU 2/2022
Ayat (1) Pencabutan hak atas tanah dapat dilaksanakan apabila telah diusahakan kesepakatan para pihak dengan tahapan berjenjang tidak tercapai. Pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.	Dihapus.
Ayat (2) Cukup jelas	

Pasal 60

UU 38/2004	UU 2/2022
Cukup jelas	Dihapus.

Pasal 61

UU 38/2004	UU 2/2022
Ayat (1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dimaksud adalah rencana tata ruang yang telah sejalan dengan rencana tata ruang nasional.	Dihapus.
Ayat (2) Cukup jelas	
Ayat (3) Cukup jelas	

Pasal 61A¹¹⁰

Ayat (1)

Data dan informasi merupakan unsur penting dalam pengambilan keputusan/kebijakan di sektor Jalan. Dukungan data dan informasi yang akurat dibutuhkan dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan Jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 61B¹¹¹

Ayat (1)

Basis data jaringan Jalan meliputi data umum dan data isian. Data umum, antara lain, berupa wilayah, klasifikasi Jalan, dan kondisi ruas Jalan.

Data isian, antara lain, berupa daftar induk jaringan Jalan, data dasar Jalan, data kondisi Jalan, dan usulan ruas Jalan prioritas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 61C¹¹²

Cukup jelas

¹¹⁰ Penjelasan 61A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

¹¹¹ Penjelasan 61B merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

¹¹² Penjelasan 61C merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

Pasal 62

UU 38/2004	UU 2/2022
Ayat (1) Huruf a Masukan masyarakat dapat berupa informasi mengenai kondisi jalan ataupun penyelenggaraan jalan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Yang dimaksud dengan ganti kerugian yang layak adalah besaran ganti kerugian yang wajar sesuai dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan dan tingkat kesalahan dalam pembangunan. Huruf f Cukup jelas	Ayat (1) Huruf a Masukan masyarakat dapat berupa informasi mengenai kondisi Jalan ataupun Penyelenggaraan Jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan oganti rugi yang layak" adalah besaran ganti rugi yang wajar sesuai dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan dan tingkat kesalahan dalam Pembangunan Jalan. Huruf f Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas	Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas	Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 62A¹¹³

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

¹¹³ Penjelasan 62A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 67A¹¹⁴

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4444



¹¹⁴ Penjelasan 67A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 2 Tahun 2022.
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI



copyright@PuspanlakUU2024

**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN
KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, 10270
Website: <http://puspanlakuu.dpr.go.id>